

**EFEKTIVITAS PASAL 39 HURUF (M) UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

(Studi Di Kecamatan Pesanggaran)

SKRIPSI

OLEH :

BITHARI NOVI AGUSTIN

NIM. 220202110044



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**EFEKTIVITAS PASAL 39 HURUF (M) UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

(Studi di Kecamatan Pesanggaran)

SKRIPSI

OLEH

BITHARI NOVI AGUSTIN

NIM. 220202110044



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Efektivitas Pasal 39 Huruf (m) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Pemegang Izin Usaha Pertambangan Melaksanakan Pengembangan
dan Pemberdayaan Masyarakat
(Studi di Kecamatan Pesanggaran)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 Mei 2026

Penulis,



Bithari Novi Agustin
NIM. 220202110044

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Bithari Novi Agustin NIM: 220202110044 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Efektivitas Pasal 39 Huruf (m) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Pemegang Izin Usaha Pertambangan Melaksanakan Pengembangan
dan Pemberdayaan Masyarakat
(Studi di Kecamatan Pesanggaran)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002

Malang, 11 Mei 2026

Dosen Pembimbing,


Dwi Fidhayanti, M.H.
NIP. 199103132019032036

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Bithari Novi Agustin, NIM 220202110044, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Efektivitas Pasal 39 Huruf (m) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Pemegang Izin Usaha Pertambangan Melaksanakan Pengembangan
dan Pemberdayaan Masyarakat**

(Studi di Kecamatan Pesanggaran)

Telah Dinyatakan **LULUS** dengan nilai:

Dewan Penguji,

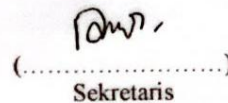
1. Risma Nur Arifah, M. H
NIP: 108408302019032010


Penguji Utama

2. Mahbub Ainur Rofiq, M. HI.
NIP: 19881130201802011159


(.....)
Ketua Penguji

3. Dwi Fidhayanti, M. H
NIP: 199103132019032036


(.....)
Sekretaris

Malang, 11 Mei 2026

Dekan Fakultas Syariah,




Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197007202000031001

BUKTI KONSULTASI

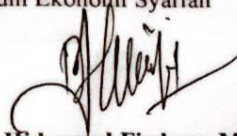
Nama : Bithari Novi Agustin
NIM : 220202110044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, M.H.

Judul Skripsi : Efektivitas Pasal 39 Huruf (m) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemegang Izin Usaha Pertambangan Melaksanakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Kecamatan Pesanggaran)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	28 Desember 2025	Konsultasi rumusan masalah	g
2.	2 Januari 2026	Konsultasi metode penelitian	g
3.	9 Januari 2026	Konsultasi objek wawancara	g
4.	6 Februari 2026	Revisi latar belakang	g
5.	20 Februari 2026	Revisi landasan teori	g
6.	6 Maret 2026	Konsultasi substansi pembahasan	g
7.	27 Maret 2026	Revisi sub bab	g
8.	17 April 2026	Konsultasi kelengkapan data	g
9.	22 Mei 2026	Revisi Bab IV dan Bab V	g
10.	25 Mei 2026	Acc skripsi	g.

Malang, 20 Mei 2026

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidavatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002

MOTTO

"Salus populi suprema lex esto."

Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

~

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Pencegahan terhadap kemudharatan lebih diutamakan daripada perolehan kemaslahatan."

-Kaidah Fikih oleh Jalaluddin As-Suyuthi-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul: “Efektivitas Pasal 39 Huruf (m) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemegang Izin Usaha Pertambangan Melaksanakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat” (Studi Di Kecamatan Pesanggaran)” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M. Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Firdaus Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.H. selaku dosen wali selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Ibu Dwi Fidhayanti, M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga karena Ibu telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, saran ataupun masukan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
6. Bapak Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H. selaku Wadek 3 pada tahun 2024 yang sudah membantu penulis beserta Tim dalam Lomba IIIEX 2024 di Semarang.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kedua Orang Tuaku Tercinta Ayah Agus Wahyudi dan Ibu Siti Khusnul Khotimah, saya persembahkan skripsi dan juga gelar sarjana hukum ini untukmu. Terima kasih telah bekerja keras serta menjadi *support system* terbaik bagi saya ketika merasa lelah dan putus asa. Terima kasih untuk semua cinta, kasih sayang, kebahagiaan, waktu, tenaga, biaya, nasihat, dan didikan selama ini. Terima kasih doa yang selalu ayah dan ibu panjatkan kepada Allah SAW untuk kelancaran semua urusan kehidupan saya. Doakan saya menjadi orang sukses dunia akhirat, berguna dan bermanfaat bagi

semua orang. Hanya satu yang saya inginkan yaitu membahagiakanmu selamanya. Doa saya senantiasa tercurahkan untuk engkau kedua orang tuaku tercinta.

9. Kakekku Suyitno, Nenekku Setiyowati, dan Nenekku Sudarmi. Terimakasih atas dukungan moral, Doa, serta finansial selama penulis hidup hingga saat ini menyelesaikan perkuliahan di UIN Malang. Penulis bahagia karena masih dipertemukan dengan Anda di masa hidup penulis. Harapan penulis semoga Allah SWT. Memberikan umur yang panjang kepada kalian supaya kita dapat selalu tertawa bersama.
10. Adik-adikku tersayang Miawali Agus Wahyudi dan Cahaya Qur'ani Agustin. Terimakasih sudah menyambut saya dengan baik saat berada di rumah. Serta menjadi teman saya saat pulang. Semoga kalian diberikan kesuksesan dan menjadi anak soleh solehah.
11. Pemerintah Desa Pesanggaran, Sumberagung, dan Sumbermulyo, segenap Narasumber, Pemda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. Terimakasih telah sukarela memberikan data informasi dalam melancarkan penulis untuk memperoleh data yang konkrit. Serta Ulvatun dan Najwa yang menemaniku memperoleh data. Semoga kebaikan kalian dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT.
12. Temanku Natasya Isnaini asal Malang yang dipertemukan saat aku bekerja menjadi Tour Leader. Terimakasih telah meluangkan waktu untuk mengerjakan skripsi bersama-sama. Mengajakku mencoba makanan-makanan baru di Kota Malang. Semoga kita sama-sama sukses, dan tidak

saling melupakan. Teman-temanku "UIN NYELL" asal Banyuwangi yang sudah bersama-sama sejak MAN hingga maba di Malang, dan sekarang menanti gelarnya masing-masing. Semoga kita semua sukses dan tidak saling melupakan

13. Saya sebagai penulis bangga kepada diri saya sendiri, karena sudah banyak berjuang untuk menggapai segala cita-cita. Tetap bertahan dan tidak menyerah meskipun keputusan kerap datang. Tetapi berkat iman dan takwa kepada Allah SWT, saya selalu merasa kuat kembali untuk bangkit.

Malang, 20 Mei 2026

Penulis,

Bithari Novi Agustin
NIM. 220202110044

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transiterations*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'

ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika *hamzah* (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fatḥah	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaiḥfa*

هَؤُلَ : *Haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا حَى	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
حِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
حُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

E. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-Madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *Al-Hikmah*

F. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجِّنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِم : *Nu”ima*

عَدُوٌّ : 'Aduwwu

Jika huruf *ber-tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arobī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *أل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur 'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. *Lafẓ Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur'ān

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalā

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xxi
المخلص.....	xxii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	8
BAB II	12
A. Penelitian Terdahulu	12

B. Kerangka Teori.....	20
1. Teori Efektivitas Hukum Lawrence Friedman.....	20
2. Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah).....	26
BAB III.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sumber Data	32
D. Lokasi Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Metode Pengolahan Data.....	35
BAB IV	37
A. Gambaran Kecamatan Pesanggaran	37
B. Hasil Wawancara	42
C. Pembahasan	71
1. Efektivitas Pasal 39 Huruf (m) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemegang Izin Usaha Pertambangan Melaksanakan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tambang Tumpang Pitu.....	71
2. Pelestarian Lingkungan Pertambangan Tumpang Pitu berdasarkan Fiqh al- Bi'ah.....	85
BAB V.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105

ABSTRAK

Bithari Novi Agustin, NIM 220202110044, 2026. **Efektivitas Pasal 39 Huruf (m) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemegang Izin Usaha Pertambangan Melaksanakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Kecamatan Pesanggaran).** Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,. Dosen Pembimbing: Dwi Fidhayanti, M.H

Kata Kunci : Efektivitas ; Undang-Undang Mineral dan Batubara ; Fiqh Bi'ah

Pertambangan Gunung Tumpang Pitu menyebabkan dampak lingkungan bagi warga Pesanggaran. Salah satu masalah krusial yang masih dihadapi masyarakat adalah kurangnya debit air. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memberikan kewajiban Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan. Penelitian dengan metodologi Yuridis Empiris melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat serta meninjau dari Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara. Program PPM sudah diterapkan oleh Perusahaan, namun program PPM belum memiliki dampak berkelanjutan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan hukum pertambangan berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Lawrence Friedman.

Penegak hukum dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup tidak sepenuhnya dilibatkan sehingga pengawasan dalam pengendalian lingkungan tidak masif. program pemeliharaan lingkungan masih belum tercapai kemaslahatannya bagi warga. Pasal 39 huruf (m) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara belum efektif sebagai instrumen hukum dalam mengendalikan dampak negatif aktivitas pertambangan menurut teori Efektivitas Hukum Lawrence Friedman.

Perlu perhatian lebih lanjut mulai dari penambahan substansi hukum supaya lebih jelas dan tepat sasaran, penegakan struktur hukum yang lebih maksimal, serta budaya hukum yang lebih baik. Program lingkungan yang diberikan masih terindikasi sebagai *maslahat wahmi*, sebuah ilusi kemaslahatan yang kenyataannya menyimpan risiko kerusakan yang sangat tinggi, sehingga secara substansial tidak dapat diakui sebagai kemaslahatan.

ABSTRACT

Bithari Novi Agustin, NIM 220202110044, 2026. **Effectiveness of Article 39 Letter (m) of Law Number 3 of 2020 concerning Mining Business License Holders Carrying out Community Development and Empowerment (Study in Pesanggaran District).** Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang,. Supervisor: Dwi Fidhayanti, M.H

Keywords: Effectiveness; Mineral and Coal Law; Fiqh Bi'ah

The mining of Mount Tumpang Pitu causes environmental impacts for the residents of Pesanggaran. One of the crucial problems that the community still faces is the lack of water discharge. Law Number 3 of 2020 provides Community Development and Empowerment (PPM) obligations to Mining Business License Holders (IUP) as a form of the Company's social responsibility. The research with an Empirical Juridical methodology takes a social approach to the community and reviews Law number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal. The PPM program has been implemented by the Company, but the PPM program has not had a sustainable impact on the community. This study aims to determine the success rate of mining law based on Lawrence Friedman's Legal Effectiveness Theory.

Law enforcement, in this case the Environmental Agency, is not fully involved, so supervision in environmental control is not massive. Environmental maintenance programs have still not achieved their benefits for residents. Article 39 letter (m) of Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal has not been effective as a legal instrument in controlling the negative impact of mining activities according to Lawrence Friedman's theory of Legal Effectiveness.

Further attention is needed, starting from the addition of legal substance to be clearer and on target, the enforcement of a more optimal legal structure, and a better legal culture. The environmental program provided is still indicated as *a blessing wahmi*, an illusion of benefit that in reality holds a very high risk of damage, so it cannot be substantially recognized as a benefit.

الملخص

بيثاري نوفي أغوستين، 2026 220202110044، NIM. فعالية المادة 39 من الحرف (م) من القانون رقم 3 لعام 2020 المتعلقة بحملة تراخيص أعمال التعدين التي تقوم بتنمية المجتمع وتمكينها (دراسة في منطقة بيسانغران). أطروحة، قسم الشريعة الاقتصادية، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم، مالان. المشرف: دوي فيدهيانتي، م.ه.

الكلمات المفتاحية: الفعالية؛ قانون المعادن والفحم؛ فقه بيعة

يسبب تعدين جبل تومبانغ بيتو آثارا بيئية لسكان بيسانغران. واحدة من المشاكل الأساسية التي لا يزال المجتمع يواجهها هي نقص تصريف المياه. ينص القانون رقم 3 لعام 2020 على التزامات تطوير المجتمع وتمكين (PPM) لحاملي تراخيص أعمال التعدين (IUP) كشكل من أشكال المسؤولية الاجتماعية للشركة. تتخذ الأبحاث بمنهجية فقهية تجريبية نهجا اجتماعيا تجاه المجتمع وتراجع القانون رقم 3 لعام 2020 المتعلق بالمعادن والفحم. تم تنفيذ برنامج PPM من قبل الشركة، لكن البرنامج لم يكن له تأثير مستدام على المجتمع. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد معدل نجاح قانون التعدين بناء على نظرية الفعالية القانونية للورانس فريدمان.

إنفاذ القانون، وفي هذه الحالة وكالة البيئة، ليس متورطا بالكامل، لذا فإن الإشراف في الرقابة البيئية ليس كبيرا. لا تزال برامج الصيانة البيئية لم تحقق فوائدها للسكان. المادة 39 من القانون رقم 3 لعام 2020 المتعلق بالمعادن والفحم لم تكن فعالة كأداة قانونية في السيطرة على التأثير السلبي لأنشطة التعدين وفقا لنظرية لورانس فريدمان حول الفعالية القانونية.

هناك حاجة إلى مزيد من الاهتمام، بدءا من إضافة جوهر قانوني ليكون أكثر وضوحا وتركيزا على الهدف، وتطبيق هيكل قانوني أكثر مثالية، وثقافة قانونية أفضل. لا يزال البرنامج البيئي المقدم يشار إليه كبركة وهمية، أي وهم بالفائدة الذي يحمل في الواقع خطرا كبيرا جدا من الضرر، لذا لا يمكن الاعتراف به بشكل جوهري كفائدة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tambang Gunung Tumpang Pitu yang berlokasi di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur beroperasi berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang diberikan oleh Bupati Banyuwangi dengan Keputusan No. 188/547/KEP/429.011/2012 pada tanggal 9 Juli 2012, dan telah mengalami perubahan terakhir melalui Keputusan No. 188/928/KEP/429.011/2012 pada tanggal 7 Desember 2012. IUP OP tersebut memiliki masa berlaku hingga 25 Januari 2030.¹ Aktivitas penambangan terbuka (*open pit mining*) mengakibatkan kerusakan hutan lindung, penurunan kualitas air, serta ancaman terhadap keseimbangan ekosistem pesisir.²

Desa Pesanggaran merupakan wilayah Ring I sehingga menjadi wilayah utama yang mendapatkan perhatian pemerintah karena penduduknya mengalami interaksi secara langsung dengan operasi pertambangan. Beroperasinya tambang berdampak pada tingginya risiko

¹ Aura Nadia Tirta Nur Nafi'ah, '*Problematika Perizinan Tambang Emas Tumpang Pitu Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Lingkungan Dan Hukum Agraria*', 2022.

² Wahyu Eka Styawan, '*Kesaksian Warga Terdampak Tambang Tumpang Pitu: Tambang Bawa Sengsara*', Mongabay, 2024.
<https://mongabay.co.id/2024/06/07/kesaksian-warga-terdampak-tambang-tumpang-pitu-tambang-bawa-sengsara/> Diakses 27 November 2025

bencana dan beban ekologis yang berujung pada hancurnya wilayah kelola masyarakat Desa Pesanggaran. Pada tahun 2016 akibat bobolnya tanggul yang menyebabkan banjir lumpur di Pulau Merah dan lahan-lahan pertanian warga.³ Kejadian ini menyebabkan sawah warga gagal panen serta menurunnya sektor pariwisata. Pada tanggal 22 Desember 2025 warga melakukan unjuk rasa sebagai protes terhadap aktivitas pertambangan tersebut. Apabila terjadi kerusakan warga khawatir akan kehilangan mata pencahariannya.

Melihat fakta di atas, perlu diadakan tindakan nyata kewajiban pemegang IUP Tambang Tumpang Pitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf (m) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang berbunyi : Kewajiban melaksanakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar WIUP. Ketentuan ini dilakukan dengan cara menyusun program dan mengalokasikan dana, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 108 yang berbunyi sebagai berikut : (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. (2) Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri. (3) Penyusunan program sebagaimana dimaksud

³ Rosdi Bahtiar Martadi, 'Betulkah Curah Hujan Sebagai Penyebab Banjir Lumpur Di Pulau Merah?', *Jatam*, 2016.
<https://jatam.org/id/lengkap/betulkah-curah-hujan-sebagai-penyebab-banjir-lumpur-di-pulau-merah> Diakses 27 November 2025

pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Menteri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat”.⁴

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) baru dilaksanakan sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 disahkan, yaitu pada Juni 2020. Berdasarkan keterangan sekretaris Desa Pesanggaran (wawancara, 7 Januari 2026), program PPM dilaksanakan di Kecamatan Pesanggaran sejak tahun 2020 hingga saat ini.⁵ Bapak Endro (47) salah satu warga di Desa Pesanggaran mengatakan warga mengalami kendala dalam hal jumlah debit air. Sejak adanya aktivitas pertambangan, jumlah debit air menurun sehingga warga merasa kesulitan dalam pengaliran air di sektor pertanian dan perkebunan. Program PPM juga perlu memperhatikan permasalahan lingkungan hidup.

Perlu dilaksanakan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi memiliki peran penting sebagai pelaksana kebijakan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.⁶ DLH bertugas melakukan pengawasan,

⁴ Pemerintah Pusat, *‘Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara’*, Pemerintah Pusat, 2.4 (2020), p. 255.

⁵ Wawancara sekdes Pesanggaran

⁶ Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, *JDIH BPK RI*, 2024.

penegakan hukum administrasi, serta penanggulangan dampak lingkungan yang timbul akibat aktivitas pertambangan untuk memastikan kegiatan pertambangan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Sebelumnya Aufa Nadia Tirta Nur Nafi'ah telah meneliti tentang Tambang Tumpang Pitu pada tahun 2022 dengan judul “Problematika Perizinan Tambang Emas Tumpang Pitu Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Lingkungan dan Hukum Agraria”.⁷ Penelitian tersebut membahas permasalahan hukum yang timbul akibat pemberian izin pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Peneliti menilai bahwa perubahan fungsi kawasan dan izin tambang yang diberikan pemerintah daerah menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan penurunan kesejahteraan masyarakat sekitar. Meskipun demikian, penelitian ini tidak membahas secara mendalam tentang upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah warga sudah mendapatkan haknya mendapatkan lingkungan yang layak. Pada penelitian ini, penulis akan membahas lebih lanjut kepatuhan pemegang izin pertambangan terhadap Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat agar keadaan lingkungan area lingkup tambang tetap terjaga.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/314697/perbup-kab-demak-no-51-tahun-2024> Diakses 27 November 2025

⁷ Aufa Nadia Tirta Nur Nafi'ah, *‘Problematika Perizinan Tambang Emas Tumpang Pitu Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Lingkungan Dan Hukum Agraria Skripsi’*, Diglib.Uinkhas.Ac.Id, 2022.

Fokus penelitian ini untuk menilai sejauh mana Undang-Undang Mineral dan Batubara efektif menanggulangi konflik sosial sekaligus menggambarkan hubungan antara kebijakan hukum, praktik pengawasan, dan kondisi riil di masyarakat. Penelitian juga bertujuan untuk dapat mengetahui apakah badan usaha pertambangan sudah menjalankan aturan tersebut secara efisien, serta bagaimana dampaknya kepada masyarakat Kecamatan Pesanggaran.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Pasal 39 huruf (m) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemegang Izin Usaha Pertambangan Melaksanakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tambang Tumpang Pitu?
2. Bagaimana Konsep Fiqh al-Bi'ah Diterapkan Dalam Pemeliharaan Lingkungan di Wilayah Pertambangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Efektivitas Pasal 39 huruf (m) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemegang Izin Usaha Pertambangan Melaksanakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tambang Tumpang Pitu
2. Mengetahui Konsep Fiqh al-Bi'ah Diterapkan Dalam Pemeliharaan Lingkungan di Wilayah Pertambangan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum dengan menggunakan penerapan metode yuridis-empiris. Secara substansial, Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tingkat kepatuhan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta dinamika hubungan *socio-legal* antara masyarakat dengan pemangku kewenangan, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi menjadi rujukan akademis dalam penguatan pengetahuan pada *locus* penelitian penulis, sehingga pembaca memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian desa.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi warga Desa Pesanggaran

Secara praktis penelitian diharapkan dapat membantu warga untuk sadar terhadap hak-hak yang perlu diterima sebagai penduduk Ring I wilayah pertambangan Gunung Tumpang Pitu. Penelitian ini dapat mengetahui dusun-dusun yang penyaluran program PPM nya masih tergolong kurang merata dirasakan oleh warga. Sehingga ke depannya dapat dilakukan efisiensi anggaran untuk dialokasikan kepada warga yang masih belum merasakan program tersebut, baik secara individual maupun kolektif.

Di Dusun Ringinagung, Peneliti menemukan bahwa terdapat program PPM yang macet disebabkan warga yang kurang mengetahui cara mengembangkannya. Dengan penelitian ini, dapat diketahui apa yang warga butuhkan untuk menjalankan program PPM sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

b. Manfaat bagi pemegang IUP/IUPK dan Pemerintah Daerah

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bersifat operasional kepada pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, Pemegang IUP Tambang Tumpang Pitu, Dinas Lingkungan Hidup, serta warga sekitar tambang, dalam rangka merespons dan memitigasi keresahan sosial yang timbul akibat aktivitas pertambangan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar evaluasi bagi pemegang IUP dalam mengimplementasikan kewajibannya sebagai pemegang IUP sehingga pelaksanaan kegiatan pertambangan tetap selaras dengan upaya mendukung perekonomian masyarakat dan mendorong terwujudnya kesejahteraan jangka panjang. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan strategi penegakan hukum di bidang pertambangan mineral dan batubara, agar lebih efektif mencegah dan menangani aktivitas tambang yang dilakukan oleh perusahaan pemegang IUP di Kabupaten Banyuwangi.

E. Definisi Operasional

1. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

Pengembangan merupakan suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat (Brokensha dan Hodge, 1969). Sedangkan menurut Brrugemann (2014), pengembangan masyarakat adalah metode dimana *community work* membantu warga untuk merencanakan, merancang, dan melaksanakan program ekonomi, politik, dan sosial mempergunakan lembaga pengembangan masyarakat, (Bruegemann 2014). Pengembangan dilakukan secara terorganisir untuk meningkatkan kondisi masyarakat. Program pengembangan disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi, mata pencaharian, dan potensi pasar komoditas yang akan dikembangkan, serta melibatkan masyarakat penerima manfaat dalam penyusunan program (Harahap & Sujadmi, 2015).⁸

Menurut Sumardjo (2020), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan potensi dan kemampuan individu maupun masyarakat untuk memperkuat kapasitasnya dan memecahkan masalah yang dihadapinya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁹ Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dari

⁸ Didik Triwibowo, 'Pengembangan Madu Kelulut Paringin , Kab . Balangan : Integrasi Program Pascatambang Batubara Dan Pemberdayaan Masyarakat', 5.1 (2021), pp. 91–101.

⁹ Sumardjo, A Firmansyah, and L Dharmawan, 'Peran Energi Sosial Kreatif Dalam Penguatan Kapasitas Adaptasi Ekologi Melalui Pemberdayaan Masyarakat The Role of Creative Social Energy in Strengthening Ecological Adaptation Capacity Through Community Empowerment', 16.02 (2020).

mereka yang dirugikan, sehingga pemberdayaan menjadi titik sentral bagi strategi keadilan sosial dan HAM.

Istilah Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat disingkat diberlakukan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara. Sebelumnya, program PPM dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Program PPM dikelola oleh Badan Usaha Pertambangan (BUP) untuk satu tahun ke depan dengan menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang sudah disepakati badan usaha tambang bersama Menteri ESDM.

2. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah pusat kepada badan usaha pertambangan sebagai perizinan resmi untuk melaksanakan usaha pertambangan. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010.

Jenis IUP dibagi menjadi dua yaitu¹⁰ ;

- a. IUP Eksplorasi, yaitu izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

¹⁰ Pemerintah Pusat, 'Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara'.

- b. IUP Operasi Produksi, yaitu izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

IUP diberikan setelah badan usaha pertambangan mendapatkan WIUP. Setelah mendapatkan WIUP kemudian IUP bisa diberikan. Dengan demikian IUP memiliki fungsi sebagai berkas sah yang berisi deskripsi izin usaha atas WIUP

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan

Pendahuluan akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka akan membahas mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori yang membahas mengenai Efektivitas Hukum serta Penerapan Program

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan konsep-konsep Fiqh al-Bi'ah.

3. Bab III : Metode Penelitian

Metode penelitian akan menjabarkan jenis metode penelitian yang digunakan. Dalam metode penelitian juga akan dicantumkan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

4. Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan akan memuat jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Bab ini akan memberikan jawaban mengenai Efektivitas hukum pasal 39 huruf (m) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan teori efektivitas hukum Lawrence Friedman di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

5. Bab V : Penutup

Bab penutup akan memuat kesimpulan dan saran penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penyusunan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pasal 39 Huruf (m) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Melaksanakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat”, peneliti melakukan analisis penelitian dengan sejumlah literatur yang relevan. Khususnya yang berkaitan tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Analisis ini bertujuan untuk menemukan relevansi, perbedaan, dan metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Setiap penelitian yang dianalisis mempunyai hubungan dengan permasalahan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, aktivitas pertambangan, Teori Efektivitas Hukum, dan konsep Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi’ah).

Meskipun terdapat keterkaitan antara substansi penelitian sebelumnya dan hasil penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, atau berfokus pada aspek pendekatan kasus. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berfokus pada implementasi Undang-Undang Pertambangan sebagai upaya

tanggung jawab badan usaha pertambangan terhadap dampak ekonomi warga. Serta mengkaji pelestarian lingkungan dalam konsep Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah). Berdasarkan analisis beberapa penelitian terdahulu terdapat ringkasan inti pembahasan dari penelitian terdahulu yang telah diringkas oleh peneliti sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Aufa Nadia Tirta Nur Nafi'ah berjudul "Problematika Perizinan Tambang Emas Tumpang Pitu Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Lingkungan Dan Hukum Agraria" pada tahun 2022. Penelitian tersebut membahas permasalahan hukum yang timbul akibat pemberian izin pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Peneliti menilai bahwa perubahan fungsi kawasan dan izin tambang yang diberikan pemerintah daerah menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan penurunan kesejahteraan masyarakat sekitar.¹¹ Meskipun demikian, penelitian ini tidak membahas secara mendalam tentang upaya yang sudah untuk meningkatkan kesejahteraan warga, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah warga sudah mendapatkan haknya untuk mengembangkan ekonominya.
2. Artikel jurnal berjudul "Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Usaha Tambang" pada tahun

¹¹ Nafi'ah, ' *Problematika Perizinan Tambang Emas Tumpang Pitu Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Lingkungan Dan Hukum Agraria Skripsi* '.

2024 yang diteliti oleh Christine J.J.G. Goni, Roy V. Karamoy, Altje Agustin Musa. Penelitian bertujuan untuk mendukung dan mendorong partisipasi masyarakat area tambang untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini mengidentifikasi tanggung jawab Pemda terhadap kewajiban pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Utara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara.¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan sudah dijalankan dengan pengawasan Pemda selama program pemberdayaan berjalan. Program tersebut berupa beasiswa 20 tenaga kerja ke Jepang, juga pemberian makanan bergizi untuk bayi. Termasuk perbaikan infrastruktur desa sekitar tambang dan pembangunan gedung sekolah.

3. Artikel jurnal oleh Sundoyo dan Muhammad Ridwan, berjudul “Kajian Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tambang Batubara Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pada PT Baramulti Suksessarana Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur” dipublikasikan pada tahun 2021.¹³ Penelitian menunjukkan secara terperinci mata pencaharian masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat, serta realisasi program PPM yang sudah berjalan. Dengan begitu pembaca dapat mengetahui secara eksplisit program PPM yang diperlukan oleh

¹² Christine J.J.G. Goni, Roy V Karamoy, and Altje Agustin Musa, *‘Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Usaha Tambang 1-3’*, 10.2 (2025), pp. 553–64.

¹³ Sundoyo and Muhammad Ridwan, ‘Kajian Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tambang Batubara Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pada PT Baramulti Suksessarana Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur’, *Jurnal Geologi Pertambangan*, 27.1 (2021), pp. 1–13.

warga. Serta dapat diketahui bagaimana dampak ekonomi warga sebelum dan sesudah adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Bara Multi Suksessarana. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pendapatan ekonomi masyarakat meningkat setelah dilakukan program PPM. Kenaikan rata-rata sekitar Rp. 850.000 /rumah tangga/bulan.

4. Artikel Jurnal oleh Sari Rahayu dan Yetniwati berjudul “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara Melalui Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat” pada tahun 2021.¹⁴ Penelitian bertujuan untuk meminimalisir akibat negatif yang terjadi pada area hidup masyarakat wilayah pertambangan. Peneliti menekankan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada badan usaha pertambangan, karena perusahaan tidak hanya memegang kepentingan perusahaan saja tetapi juga memegang kepentingan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan PT Jambi Prima Coal sudah menjalankan program PPM sejak tahun 2018. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan kendala-kendala yang dirasakan oleh perusahaan maupun oleh masyarakat Desa Pemusiran.
5. Sebuah studi kualitatif lapangan (2024) skripsi yang diinisiasi oleh Naufal Daffa 'Aulia berjudul “Pengawasan Izin Lingkungan Tambang Pasir Di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Perspektif *Hifzul Bi'ah*” turut menyoroti problematika serupa, yakni evaluasi izin lingkungan tambang pasir di

¹⁴ Sari Rahayu and Yetniwati, ‘*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara Melalui Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat*’, *ZAAKEN Journal of Civil and Business Law*, 2.1 (2021), pp. 221–30.

Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Merujuk pada regulasi daerah setempat (Perda No. 4/2016) dan perspektif *hifzul bi'ah*, riset tersebut menyimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah mengupayakan tindakan pencegahan sekaligus penindakan sesuai pedoman operasional. Kendati demikian, realita di lapangan menunjukkan tingkat optimalisasi yang rendah. Faktor penghambat utamanya adalah keterbatasan wewenang instansi yang hanya berhak memberikan sanksi administratif, sehingga praktik eksploitasi pasir yang menyalahi aturan masih kerap ditemukan.

Selain disajikan dalam bentuk uraian naratif, penelitian-penelitian terdahulu yang telah dikaji juga dirangkum secara sistematis dalam bentuk tabel. Penyajian ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman dan perbandingan antar penelitian, baik dari segi fokus kajian, metode yang digunakan, maupun relevansi tematiknya dengan penelitian ini. Dengan demikian, pembaca dapat memperoleh gambaran yang lebih ringkas dan terstruktur mengenai posisi penelitian.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nama: Aufa Nadia Tirta Nur Nafi'ah (2022) Judul: Problematika Perizinan Tambang Emas Tumpang Pitu Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Lingkungan Dan Hukum Agraria Metode: Kualitatif, observasi, wawancara,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan tambang secara hukum telah sah, namun pelaksanaannya menimbulkan penolakan masyarakat karena sosialisasi yang dinilai kurang, kurangnya pertimbangan dampak lingkungan, serta belum maksimalnya pemenuhan janji perusahaan terkait peningkatan kesejahteraan warga sekitar.	Persamaan penelitian ini terdapat pada upaya mengatasi potensi dampak negatif lingkungan dan sosial pertambangan yang terjadi di Tambang Emas Tumpang Pitu	Perbedaan penelitian ini terletak pada tujuan utama penelitian. Penelitian ini membahas penanggulangan ekonomi masyarakat dalam program pengembangan dan pemberdayaan. Sementara penelitian terdahulu hanya berfokus pada dampak lingkungan yang terjadi saja
2.	Nama: Christine J.J.G. Goni, Roy V. Karamoy, Altje Agustin Musa (2024) Judul: Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Usaha	pemberdayaan sudah dijalankan dengan pengawasan Pemda selama program pemberdayaan berjalan. Program tersebut berupa beasiswa 20 tenaga kerja ke Jepang, juga pemberian makanan bergizi untuk bayi.	Persamaan penelitian dapat dilihat dari topik yang diangkat berupa kewajiban diadakannya program Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	Perbedaan penelitian dapat dilihat dari jenis program PPM yang direalisasikan. Penelitian ini membahas juga tentang pengembangan infrastruktur, sementara penelitian terdahulu hanya membahas tentang

	Tambang Metode: normatif yuridis	Termasuk perbaikan infrastruktur desa sekitar tambang dan pembangunan gedung sekolah.		pemberdayaan masyarakat
3.	Nama: Sundoyo dan Muhammad Ridwan (2021) Judul: “Kajian Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tambang Batubara Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pada PT Baramulti Suksessarana Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur” Metode: Kualitatif, FGD	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pendapatan ekonomi masyarakat meningkat setelah dilakukan program PPM. Kenaikan rata-rata sekitar Rp. 850.000 /rumah tangga/bulan.	Persamaan penelitian ini adalah membahas program PPM akibat aktivitas Pertambangan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Perbedaan penelitian ini bisa dilihat dari metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas sebuah regulasi pertambangan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yang sudah dilaksanakan. Penelitian terdahulu berfokus untuk memulai program PPM
4.	Nama: Sri rahayu dan Yetniwati (2021) Judul: Tanggung Jawab Sosial	Hasil penelitian menunjukkan PT Jambi Prima Coal sudah menjalankan program PPM sejak tahun 2018. Namun,	Persamaan penelitian ini adalah meneliti pelaksanaan program PPM untuk kesejahteraan masyarakat yang	Perbedaan penelitian ini dapat dilihat dari sumber sekunder yang digunakan. Penelitian ini mengedepankan kewajiban PPM

	Perusahaan Pertambangan Batubara Melalui Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Metode: yuridis empiris	dalam pelaksanaannya ditemukan kendala-kendala yang dirasakan oleh perusahaan maupun oleh masyarakat Desa Pemusiran.	terdampak secara langsung oleh aktivitas tambang	oleh badan usaha pertambangan yang tercantum dalam Pasal 39 huruf m UU Nomor 3 Tahun 2020, sehingga penelitian ini akan lebih relevan
5.	Nama: Naufal Daffa 'Aulia Judul: Pengawasan Izin Lingkungan Tambang Pasir Di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Perspektif <i>Hif Hizul Bi'ah</i> Metode Penelitian: Kualitatif, Studi Lapangan	Dinas Lingkungan Hidup telah mengupayakan tindakan pencegahan sekaligus penindakan sesuai pedoman operasional. realita di lapangan menunjukkan tingkat optimalisasi yang rendah.	Persamaan penelitian adalah membahas tentang keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi penanggung jawab lingkungan	Perbedaan penelitian adalah dari segi substansi pembahasan. Penelitian ini berfokus pada efektivitas program, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada pengawasan DLH.

B. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum Lawrence Friedman

Efektivitas berasal dari kata Bahasa Inggris *effective* yang artinya berhasil atau dilakukan dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas memiliki makna keberhasilan atas suatu usaha atau tindakan. Efektivitas hukum yakni kinerja hukum untuk mengatur perilaku masyarakat agar patuh terhadap hukum. Konsep ini tidak hanya bicara soal pencapaian target, melainkan mengukur sejauh mana aturan hukum yang tertulis sebagai instrumen hukum yang sah benar-benar ditaati, diterapkan, dan mampu mengendalikan perilaku masyarakat di dunia nyata. Menurut Lawrence M. Friedman, dapat diketahui berhasil atau tidaknya suatu hukum dengan melihat dari tiga unsur, yaitu :

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Menurut Lawrence M. Friedman, substansi hukum dapat memengaruhi efektivitas penegakan suatu aturan. Komponen substansial ini tidak hanya terbatas pada kodifikasi normatif dalam kitab undang-undang (*law books*), melainkan juga mencakup produk hukum yang dihasilkan aparat berwenang serta hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*). Indonesia, yang secara historis mengadopsi sistem Civil Law (Eropa Kontinental) dengan sedikit kombinasi Common Law, cenderung mengidentifikasi hukum sebagai regulasi yang terkodifikasi secara tertulis. Pengaruh sistem ini terlihat jelas pada Asas Legalitas yang

termaktub dalam Pasal 1 KUHP. Prinsip tersebut menegaskan bahwa penjatuhan sanksi pidana hanya sah secara hukum apabila tindakan yang bersangkutan telah diatur sebelumnya dalam instrumen perundang-undangan.

”Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”¹⁵

Faktor lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, efektivitas implementasi hukum sangat bergantung pada sistem strukturalnya. Di Indonesia, komponen struktur hukum merujuk pada institusi penegak hukum yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Agar dapat menjalankan fungsinya secara objektif, independensi otoritas lembaga-

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law : An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York, 1998, hlm 5-6

lembaga tersebut dijamin oleh undang-undang dari intervensi penguasa maupun pihak luar. Hukum tidak akan berfungsi dengan tepat tanpa bantuan lembaga penegak hukum yang kredibel, kompeten, dan independen.

Kegagalan penegakan hukum sering kali dipicu oleh degradasi mentalitas aparat, yang disebabkan oleh minimnya internalisasi nilai agama, faktor kesejahteraan, hingga sistem rekrutmen yang koruptif.¹⁶ Pada akhirnya, kualitas penegak hukum menjadi variabel krusial; buruknya kualitas aparat akan merusak regulasi yang sudah baik, dan sebaliknya, aparat yang berintegritas sekalipun akan kesulitan jika dipaksa berjalan di atas regulasi yang cacat. Kendatipun instrumen perundang-undangan sudah komprehensif, keadilan hukum mustahil tercapai apabila tidak didukung dengan kualitas moral para aparturnya. Degradasi mentalitas di kalangan penegak hukum menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pelaksanaan aturan, yang pada akhirnya membuat hukum gagal berfungsi sebagaimana mestinya.¹⁷

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on.

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation, New York

¹⁷ M. Lawrence Friedman, *Terjemahan Law and Society An Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1997), 26.

Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action”¹⁸

Sebagaimana dijelaskan di atas, tata kelola pemerintahan desa beserta fungsi dan kewenangan yang melekat di dalamnya merupakan wujud nyata dari komponen struktur hukum dalam perspektif Lawrence M. Friedman. Karakteristik ini sejajar dengan peran kekuasaan legislatif dalam memformulasikan produk hukum, mekanisme prosedural pada badan eksekutif, serta otoritas lembaga peradilan dalam mengadili dan menyelesaikan suatu perkara.

Dapat disimpulkan bahwa komponen struktur hukum mencerminkan jalinan hubungan fungsional terkait operasionalisasi aturan oleh instansi yang berwenang. Dinamika ini sangat bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mengejawantahkan kekuasaannya berdasarkan koridor hukum tertulis yang berlaku.¹⁹

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurut Friedman, kultur hukum yakni perilaku masyarakat untuk merealisasikan instrumen hukum yang didasari keyakinan, pola pikir, serta keinginan. Karakteristik respons masyarakat melahirkan otoritas informal yang menentukan efektivitas pemberlakuan hukum, entah itu diwujudkan melalui kepatuhan, pengabaian, ataupun distorsi terhadap aturan formal.

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law : An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York, 1998, hlm 5-6

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*, (Jakarta : Kencana, 2010), 8.

Dinamika pelaksanaan ini merupakan bagian integral dari budaya hukum yang perkembangannya searah dengan kesadaran hukum masyarakat. Kokohnya kesadaran tersebut menjadi fondasi utama bagi penguatan kultur hukum secara menyeluruh. Alhasil, keberhasilan dalam merealisasikan cita-cita ideal sebuah regulasi sangat bergantung pada seberapa tinggi tingkat kesadaran hukum yang hidup di tengah masyarakat.²⁰

Konsep hukum sebagai instrumen perubahan atau rekayasa sosial pada dasarnya merupakan representasi dari cita-cita ideal yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri. Menurut Munir Fuady (2003), demi memastikan fungsi rekayasa sosial ini berjalan ke arah yang lebih positif, keberadaan hukum tidak boleh berhenti pada tataran normatif atau sekadar teks perundang-undangan.²¹ Lebih dari itu, diperlukan kepastian bahwa kaidah-kaidah tersebut benar-benar diimplementasikan dalam praktik peradilan melalui sistem penegakan hukum (*law enforcement*) yang kredibel. Selaras dengan pandangan tersebut, Achmad Ali (2002) menegaskan bahwa efektivitas operasional hukum tidak semata-mata ditentukan oleh produk legislasi yang dihasilkan, melainkan sangat bergantung pada aktivitas dan kinerja birokrasi penegak hukum yang melaksanakannya.²²

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ... in

²⁰ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung : Nusa Media, 2011) 8.

²¹ Munir Fuady, *Filsafat dan Teori Hukum Pusat Modern*, PT Kencana Prenada Media Group, 2003. hlm 40

²² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 97.

other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused".²³

Menurut Lawrence M. Friedman, hubungan antara unsur-unsur dalam sistem hukum dapat diibaratkan sebagai suatu mesin yang saling bergantung satu sama lain. Substansi hukum berfungsi sebagai mekanisme utama yang menentukan cara kerja sistem, sedangkan struktur hukum menjadi kerangka yang menopang dan menghubungkan setiap komponennya. Adapun kultur hukum mencerminkan bagaimana sistem tersebut dijalankan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Jika substansi hukum tidak disertai struktur yang mendukung, maka hukum akan sulit berfungsi secara optimal. Sebaliknya, keberadaan kultur hukum tanpa ditopang substansi dan struktur yang jelas juga dapat menyebabkan pelaksanaan hukum menjadi tidak sempurna.

Pandangan Satjipto Rahardjo memperkuat teori Friedman dengan menegaskan bahwa eksistensi hukum tidak dapat diisolasi dari paradigma hukum yang mengakar pada dasar-dasar hukum serta sistem hukum.²⁴ Proses legislasi, aktivitas penegakan, dan jalannya peradilan merupakan pilar dari dasar hukum, yang kemudian berkelindan dengan komponen sistem hukum berupa materi aturan (substansi), kelembagaan (struktur), serta perilaku masyarakat (kultur). Sinergi secara menyeluruh dari faktor-

²³ Lawrence M. Friedman, *American Law : An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York, 1998, hlm 5-6

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 175.

faktor inilah yang mendikte optimal atau tidaknya kinerja hukum. Dapat dipahami bahwa hukum yang fungsional mencerminkan terwujudnya visi utama hukum dalam memelihara serta melindungi kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut, keberhasilan penegakan aturan tersebut secara linear diuji oleh seberapa patuh masyarakat dalam mengimplementasikan hukum yang telah disahkan.

2. Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)

Fiqh merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafsili (terperinci). Di sisi lain istilah "al-Bi'ah" dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Seluruh elemen tersebut saling memengaruhi dalam menjaga keberlanjutan ekosistem, kelangsungan eksistensi manusia, serta kesejahteraan makhluk hidup lainnya.²⁵

Ekosistem atau lingkungan merupakan sebuah wadah tempat bertumpunya makhluk hidup dalam mencari sumber penghidupan. Wadah ini digambarkan dengan sifat dan fungsi yang berinteraksi secara mutualisme dengan populasi di dalamnya. Secara khusus, eksistensi manusia di dalam ruang lingkup tersebut membawa pengaruh yang jauh

²⁵ Dwi Runjani Juwita, 'Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam', *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 5 (2017), pp. 27–42.

lebih dinamis, nyata, dan memiliki peran ketergantungan yang tinggi terhadap kelestarian alam itu sendiri.²⁶

Alam semesta termasuk isinya merupakan tanda kebesaran Allah SWT. Manusia memiliki kewajiban untuk memelihara dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Manusia berperan penting mengingat statusnya sebagai *khalifah fii al-'ardh* di muka bumi ini. Allah SWT telah menjelaskannya dalam Surah Al-Baqarah ayat 1:30. QS. Al-Baqarah ayat 30 mengindikasikan bahwa status manusia sebagai wakil Allah di bumi menuntut adanya tanggung jawab ekologis untuk menjaga kelestarian alam dan menghindari perusakan. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap ciptaan Allah, manusia diharapkan mampu mengoptimalkan peran kekhalifahannya. Dengan demikian, menjaga kelestarian lingkungan hidup sejatinya merupakan refleksi spiritual atas pengakuan terhadap kasih sayang Allah yang universal kepada seluruh ciptaan-Nya.

Konseptualisasi Fiqh al-Bi'ah digerakkan oleh prinsip *mizan* (keseimbangan), *fasad* (kerusakan), serta *maslahah* (kemaslahatan umum). Melalui prinsip *mizan*, manusia dituntut untuk mempertahankan harmoni alam dan menghindari pemanfaatan SDA yang destruktif. Aspek ini dipertegas oleh prinsip *fasad* yang melarang keras tindakan artifisial yang memicu polusi atau deforestasi. Sinergi kedua konsep tersebut bermuara

²⁶ Elly M. Setiadi, et al., *Ilmu Sosial Dan Budaya Islam* (Kencana Prenada Media Group, n.d.).

pada prinsip *maslahah*, yang mengarahkan agar kebijakan pelestarian lingkungan selalu berorientasi pada kemakmuran dan kebaikan hidup masyarakat luas.²⁷

Secara garis besar, krisis dan dinamika lingkungan saat ini dipicu oleh dua faktor utama: fenomena alamiah yang terjadi secara spontan disebabkan oleh alam, serta intervensi manusia melalui aktivitas pembangunan yang terencana maupun dampak negatifnya.²⁸ Namun, isu lingkungan modern tidak lagi terbatas pada persoalan konvensional seperti polusi, sampah, dan deforestasi. Masalah ini telah bergeser menjadi sebuah kritik filosofis terhadap ketidakseimbangan ekologis yang lahir dari eksploitasi energi secara masif, ambisi pertumbuhan ekonomi yang eksploitatif, serta pola konsumsi masyarakat yang berlebihan.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, terdapat beberapa indikator fundamental yang mendasari diskursus mengenai kemaslahatan, salah satunya adalah aspek cakupan. Dalam konteks ini, masalah diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni *maslahah kulliyah* dan *maslahah juz'iyah*. Klasifikasi pertama, *maslahah kulliyah*, merujuk pada kemaslahatan yang berdampak luas bagi seluruh lapisan masyarakat atau setidaknya bagi kelompok mayoritas. Sebaliknya, *maslahah juz'iyah* diartikan sebagai bentuk kemaslahatan yang cakupannya lebih spesifik,

²⁷ Mariatul Istiani and Muhammad Roy Purwanto, '*Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al'Qur'an*', 1 (2022), p. 24.

²⁸ Mujiyono Abdillah, *Fiqh Lingkungan : Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan* (Unit Penerbit dan Percetakan (UPP), Akademi Manajemen Perusahaan (AMPN), YKPN, 2005).

karena hanya berorientasi pada kepentingan individu atau komunitas minoritas tertentu.²⁹

Dari sudut pandang pengaruhnya terhadap tatanan sosial, kemaslahatan dibagi menjadi tiga kategori progresif. Pertama, *masalah daruriyyat* (kebutuhan mutlak/primer) yang menjadi pilar utama kehidupan manusia. Ketiadaan aspek ini akan merusak stabilitas kemanusiaan, yang mana manifestasinya meliputi proteksi terhadap aspek teologis (agama), biologis (jiwa), intelektual (akal), reproduksi (keturunan), dan finansial (harta). Kedua, *masalah hajiyyat* yang memproyeksikan kemudahan hidup serta mitigasi dari segala bentuk kesukaran. Ketiga, *masalah tahsiniyyat*, yaitu level kemaslahatan komplementer yang menitikberatkan pada keluhuran budi pekerti dan nilai-nilai estetik.³⁰

Aspek berikutnya yang menjadi fokus adalah dampak masalah terhadap eksistensi kemasyarakatan. Berdasarkan signifikansinya, kemaslahatan ini diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan hierarki, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. *Masalah daruriyyat*, yang diidentifikasi sebagai kemaslahatan primer, memiliki urgensi yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup manusia. Pengabaian terhadap aspek ini dapat mengakibatkan kehancuran tatanan kehidupan. Cakupan masalah primer ini termaktub dalam konsep *al-kulliyyat al-khams*, yang meliputi perlindungan agama (*hifẓul din*), jiwa (*hifẓul nafs*), akal (*hifẓul aql*),

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Daʿr al-Fikr, 1998, 1998). 1042-1043

³⁰ Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Ufuk Press, 2006).

keturunan (*hifzul nasl*), dan harta (*hifzul mal*). Selanjutnya, *masalah hajiyyat* merupakan pemenuhan kebutuhan sekunder yang berfungsi memberikan kemudahan serta mengeliminasi kesulitan dalam kehidupan manusia. Adapun tingkatan terakhir adalah *masalah tahsiniyyat*, yakni aspek kemaslahatan tersier yang berorientasi pada penyempurnaan etika, moral, dan estetika.³¹

³¹ Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. 1045

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu metode pendekatan dengan cara menganalisis fakta lapangan dengan didasarkan undang-undang yang relevan. Pendekatan yuridis melibatkan analisis mendalam terhadap regulasi tambang, terutama Pasal 39 huruf (m) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara guna memahami kerangka hukum yang digunakan dalam menegakkan kemakmuran ekonomi.

Istilah dalam bahasa inggris disebut *empiric legal research*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*. Menurut Wignyosubroto penelitian ini disebut juga dengan penelitian non-doktrinal. Disebut demikian karena didasarkan pada karakternya yang aposteriori, yakni teori dan gagasan tidak dirumuskan terlebih dahulu, melainkan dibangun setelah ditemukannya fakta dan data empiris. Jadi pola penalaran bersifat induktif, di mana teori diposisikan sebagai hipotesis awal yang harus diverifikasi melalui data empiris sebelum ditegaskan sebagai tesis.³²

³² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Oksidelfa Yanto (UNPAM PRESS, 2018).hlm 61

Titik fokus dalam penelitian hukum empiris merupakan perilaku individu maupun masyarakat. Dalam hal ini hukum tidak hanya berperan sebagai norma sosial, tetapi juga pengaruh gejala sosial yang diterapkan secara nyata dalam kehidupan sosial masyarakat.³³ Metode ini tepat digunakan dalam penelitian efektivitas hukum karena mengetahui masalah faktual bekerjanya hukum kepada masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah efektivitas hukum yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Sehingga untuk mengetahui realitas di dalam lingkungan masyarakat dilakukan dengan menggunakan *socio-legal research*. *socio-legal research* atau pendekatan sosiologi hukum menjelaskan tentang tata kerja hukum, menguji, menganalisis, dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam lingkungan masyarakat.³⁴ sehingga dalam mencari data empiris, peneliti berhubungan langsung dengan masyarakat untuk melihat fakta yang terjadi dengan kondisi riil masyarakat.

C. Sumber Data

a. Sumber data primer

Pengumpulan data dilakukan dengan cara terstruktur, dimulai dari tahap pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam (*in-depth interview*)

³³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. hlm 62

³⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. by Tim Qiara Media, 1st edn (CV. Penerbit Qiara Media, 2019).Hlm 68

kepada warga sekitar yang terdampak khususnya warga yang termasuk dalam wilayah Ring 1. Data primer juga diambil dari pejabat yang bekerja di Kantor Kecamatan Pesanggaran untuk mengetahui program-program PPM yang sudah dijalankan.

b. Sumber data sekunder

Pengumpulan data sekunder diambil melalui studi kepustakaan dari Perundang-undangan paling utama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah ESDM Nomor 41 Tahun 2016. Selain itu bahan hukum sekunder meliputi berita-berita dari media massa yang membahas kelanjutan dari tambang Tumpang Pitu, literatur, serta jurnal-jurnal ilmiah terdahulu.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Mengutamakan survei pada 3 Desa utama dengan penduduk paling banyak sebagai daerah yang masuk dalam kategori Ring I di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Gunung Tumpang Pitu. Desa tersebut yaitu Desa Sumberagung, Desa Pesanggaran, dan Desa Sumbermulyo.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada warga sekitar yang terdampak seperti warga bermata pencaharian sebagai petani, warga pekerja tambang, pemilik UMKM yang sudah berjalan, serta tokoh masyarakat setempat. Wawancara juga dilakukan kepada perangkat desa seperti

kepala dusun dengan program PPM yang sudah berjalan sehingga mengetahui secara rinci bagaimana program tersebut dikembangkan. Selanjutnya wawancara kepada kepala desa untuk mengetahui bagaimana Pemegang IUP melibatkan pihak masyarakat dalam melaksanakan program-program PPM tersebut. Kemudian wawancara ditujukan juga kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi untuk mengetahui kepatuhan industri pertambangan sebagai pemegang IUP Tambang Tumpang Pitu.

b. Observasi

Penelitian ini melakukan observasi secara langsung untuk mengetahui kondisi dalam lingkungan masyarakat. observasi dilakukan di Desa Pesanggaran karena belakangan nama desa tersebut naik dalam pemberitaan, sehingga sebagai desa yang sangat dekat dengan perbatasan wilayah pertambangan perlu dilakukan observasi secara langsung.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi akan dilakukan dengan cara mengambil foto, merekam video, atau membuat transkrip dari rekaman hasil wawancara sebagai data pendukung dalam penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Metode Pengolahan data adalah usaha yang dikerjakan di dalam mengelola data penelitian yang telah didapatkan sebelumnya. Tahapan metode pengolahan data sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Data (editing)

Merupakan pemeriksaan data-data yang telah diperoleh dalam penelitian saat melakukan observasi dan wawancara. Dilakukan dengan cara memperbaiki data yang terasa kurang atau ada data yang terlewatkan.

2. Klasifikasi (Clasifying)

Klasifikasi merupakan proses pemilahan data yang sudah didapatkan untuk selanjutnya digunakan sebagai data primer dan sekunder penelitian.

3. Verifikasi (Verifying)

Verifikasi merupakan pengecekan kembali data-data yang sudah dipilah untuk kemudian disesuaikan dengan data lapangan untuk memperoleh keabsahan.

4. Analisis (Analyzing)

Analisis merupakan tahapan yang melibatkan pencarian dan pengumpulan data secara runtut serta terstruktur, yang bersumber dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan dokumen pendukung.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap penutup yang berfungsi untuk memaparkan materi secara singkat dan jelas. Disusun dengan kalimat yang teratur, logis, dan konsisten agar pembaca dapat menangkap inti sari penelitian tanpa ada kerancuan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kecamatan Pesanggaran

1. Letak Geografis

Pesanggaran adalah kecamatan yang berada di Barat Daya Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Pesanggaran memiliki 5 kelurahan yakni Desa Kandangan, Desa Sarongan, Desa Sumberagung, Desa Sumbermulyo, dan Desa Pesanggaran. Kecamatan Pesanggaran memiliki luas 802,5 Km², dengan jumlah 58.108 penduduk dan memiliki kepadatan penduduk 72 jiwa/ km², memiliki wilayah paling luas setelah Tegaldlimo. Wilayahnya terdiri dari hutan tropis di utara dan pesisir pantai di selatan.

Di Kecamatan Pesanggaran banyak terdapat gunung-gunung dengan ketinggian yang tidak terlalu tinggi seperti Gunung Tumpangpitu (489 m),Gunung Lampon (180 m), Gunung Tembukur (458 m), Gunung Gendong (893 m),Gunung Sumbadadung (520 m), dan Gunung Permisan (587 m). Selain itu, Wilayah kecamatan ini dilewati oleh beberapa sungai seperti Sungai Sukamade, Sungai Kawat, Sungai Karangtambak, Sungai Buyuk, Sungai Agung (Kaliagung), Sungai Tembukur, Sungai Lompong (Gangga) dan Kali Baru.

Terdapat potensi wisata di Kecamatan Pesanggaran pada wilayah pesisir antara lain: Pantai Pancer, Pantai Pulau Merah, Pantai Rajegwesi, Pantai Sukamade, Teluk Hijau, dan sebagainya. Perlu didukung perencanaan jalur evakuasi bencana tsunami dalam pengembangan destinasi wisata di KRB tsunami. Dampak tsunami di wilayah ini cenderung lebih tinggi berada pada Desa Sumberagung, serta kerentanan sedang pada Desa Pesanggaran.³⁵ Wilayah-wilayah ini yang paling berdekatan dengan wilayah pesisir.

Tsunami pernah terjadi di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, pada tahun 1994. Tsunami terjadi di beberapa wilayah pesisir Pantai Rajegwesi, Pancer, Pulau Merah, Lampon di Kecamatan Pesanggaran. Penyebab tsunami tersebut diketahui bermula dari gempa berkekuatan 7,3 skala Richter yang mengguncang Samudera Hindia. Tsunami tersebut mengakibatkan wilayah yang berdekatan dengan pesisir pantai habis terkena guncangan ombak. Serta memakan korban jiwa sebanyak 215 jiwa.³⁶

Wilayah Pesanggaran didominasi oleh Pantai dan Perkebunan. Sehingga matapencaharian warga tidak lepas dari nelayan dan petani. Petani menjadi mata pencaharian paling mendominasi di antara semua

³⁵ Anonim, *Tingkat Risiko Bencana Tsunami Di Kecamatan Pesanggaran*, Kabupaten Banyuwangi, hlm 245

³⁶ Inten Esti Pratiwi Diva Luviana Putri, '28 Tahun Tsunami Banyuwangi, 215 Jiwa Meninggal Dunia', *Kompas.Com*, 2022. Diakses 12 Mei 2026
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/02/180500265/28-tahun-tsunami-banyuwangi-215-jiwa-meninggal-dunia>

sektor. Pertanian agrikultur memproduksi buah-buahan dengan produksi mangga, jeruk siam, pepaya, pisang, dan jambu biji. Produksi sayuran yang didominasi oleh cabai besar dan cabai rawit. Perkebunan didominasi oleh Jeruk Siam sebanyak 43.003 kuintal.

Produksi tanaman pangan yang dikelola petani juga tidak kalah besar. Jenis tanaman yang mendominasi berupa Padi sawah dan Jagung. Warga menghasilkan padi sawah sebanyak 8.938 ton dan jagung sebanyak 12.094 ton pada tahun 2024. Wilayah pertanian juga berasal dari Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dinamakan KTH Tambak Agung dan sudah mendapatkan SK Legalitas dari Bupati.³⁷Selain itu populasi peternakan juga tergolong tinggi di kecamatan Pesanggaran. Jenis ternak yang dikelola warga berupa ternak Sapi Perah, Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Domba, dan Kelinci. Selanjutnya jumlah ternak unggas juga tinggi seperti ternak ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, itik, burung puyuh, dan burung dara. Peternakan didominasi dengan ternak sapi potong sebanyak 10.297 ekor serta Ayam Kampung sebanyak 365.111 ekor.³⁸

Keistimewaan lain yang ada di Kecamatan Pesanggaran yaitu sebagai daerah yang diketahui memuat banyak mineral yang dihasilkan dari bukit-bukit di sekitarnya. Sehingga dijadikan Wilayah Izin Usaha

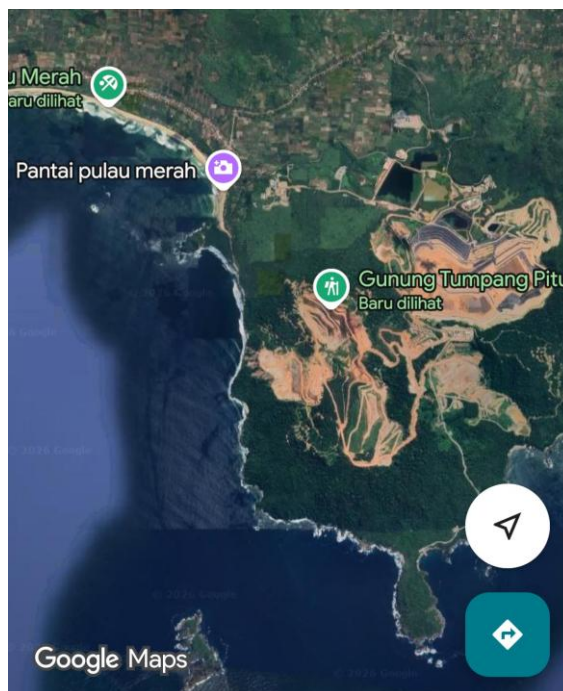
³⁷ Pendik, 'Kelompok Tani Hutan Di Pesanggaran, Mendapat SK Dari Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan', *Banyuwangihits.Id*, 2021.

³⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, *Kecamatan Pesanggaran Dalam Angka*, ed. by Achmad Wildan Pahlevi, 1st edn (BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025).

Pertambangan (WIUP) Tumpang Pitu. Saat ini, perolehan emas dan perak terbesar diperoleh dari Gunung Tumpang Pitu yang bertempat di dekat Pantai Pulau Merah.

2. Gunung Tumpang Pitu

Gambar 4.1 Lokasi Gunung Tumpang Pitu Melalui Satelit

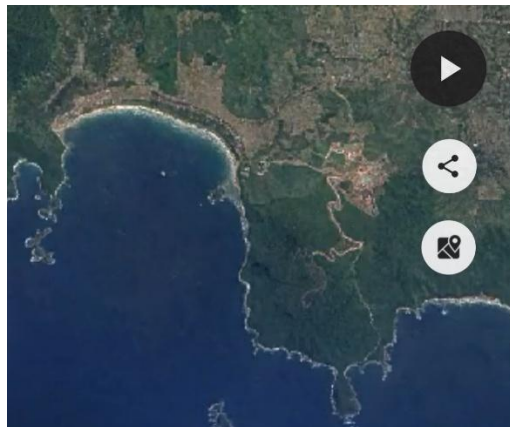


(Sumber : Google Maps terbaru. diakses 20 Mei 2026)

Gunung Tumpang Pitu terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Letak geografisnya berada pada koordinat 8.6133° LS dan 114.042° BT. Gunung Tumpang Pitu berdekatan dengan wisata Pantai Pulau Merah sehingga apabila berwisata ke Pulau Merah sekaligus dapat melihat secara langsung pemandangan Gunung Tumpang Pitu.

Gunung Tumpang Pitu dianugerahi dengan kelimpahan mineral. Memuat perkiraan 28 juta Ons emas di dalamnya.³⁹ Sejak Tahun 2016 Gunung Tumpang Pitu telah digunakan untuk aktivitas Pertambangan yang dinamakan Tambang Tujuh Bukit/Tambang Tumpang Pitu. Pertambangan dilakukan dengan teknik pertambangan terbuka (*open pit mining*) menjadikan Gunung Tumpang Pitu tidak lagi terlihat hijau seperti sebelumnya.

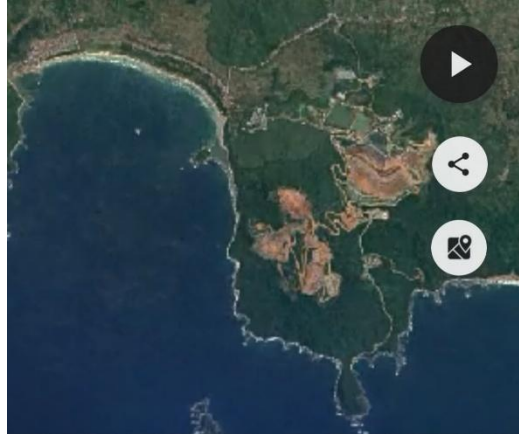
Gambar 4.2 Gunung Tumpang Pitu Tahun 2016



(Sumber : Google Earth Engine Tahun 2016. Diakses 20 Mei 2026)

³⁹ Buku Fachruddin M.Si. *Pengelolaan Limbah secara Biologis*. Celebes Media Perkasa, 2018. Hlm 36

Gambar 4.3 Gunung Tumpang Pitu Tahun 2022



(Sumber : Google Earth Engine Tahun 2022. Diakses 20 Mei 2026)

B. Hasil Wawancara

1. Program PPM di Kecamatan Pesanggaran (Desa Sumberagung, Desa Pesanggaran, Desa Sumbermulyo)

1) Desa Sumbermulyo

Sumbermulyo sebelumnya merupakan bagian dari desa Sumberagung, hingga pada tahun 1997 Sumbermulyo didirikan menjadi desa bagian dari kecamatan Pesanggaran. Sejak saat itu, Sumbermulyo memiliki struktur desa sendiri dan memiliki anggaran desa sendiri. Desa Sumbermulyo menjadi desa yang jaraknya paling dekat dengan Sumberagung. Diketahui Sumbermulyo memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.400 jiwa.⁴⁰ Mata pencaharian mayoritas penduduk desa Sumbermulyo sebagai petani. Sisanya, warga desa Sumbermulyo memiliki mata pencaharian sebagai

⁴⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, *Kecamatan Pesanggaran Dalam Angka*. Hlm 9

pengelola perkebunan. Jenjang pendidikan warga desa Sumbermulyo masih tergolong baik, rata-rata pendidikan SMP ke atas, serta mayoritas ekonomi warga tergolong dalam kategori menengah ke atas.⁴¹

Aput Andayani (39) merupakan sekretaris desa Sumbermulyo, mengungkapkan bahwa Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sudah dirasakan sejak tahun 2020. Namun, setelah adanya Covid program PPM Pemegang IUP Tambang Tumpang Pitu dirasakan mulai menurun. Penurunan kualitas program-program yang dirasakan oleh warga tidak diketahui penyebab pastinya. Bukti penurunan yang dirasakan warga dapat dilihat dari program-program yang tidak berlanjut hingga saat ini.

⁴¹ Aput Andayani, “*Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sumbermulyo*”, wawancara oleh penulis. Sumbermulyo, 10 April 2026.

Tabel 4.1 Data PPM Desa Sumbermulyo

Data Laporan PPM Desa Sumbermulyo Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi					
No.	Bidang Sasaran	Jenis Kegiatan	Volume	Tahun	Keterangan
1.	Pendidikan	a. Beasiswa b. Pembangunan Sapras	-	s/d sekarang	Rekrutmen dilakukan oleh Tim dari Perusahaan, tidak ada laporan ke Kantor Desa Total yang diterima dan siapa saja.
2.	Pembinaan	a. Dukungan kegiatan keagamaan b. Dukungan pembangunan peribadatan	a) Di atas 5 keg/tahun b) Di atas 5 keg/tahun	s/d sekarang	Desa hanya mengetahui setiap proposal pengajuan yang diajukan langsung oleh pengurus keagamaan. Untuk realisasi pihak kantor desa tidak tahu.
3.	Pemberdayaan	a. Dukungan pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat seperti Poktan, Pokmas dll b. Dukungan pemberdayaan terhadap UMKM (PIRT	4 5	s/d Th 2022 s/d Th 2023	Poktan Mawar, Poktan Sumber Rejeki, Poktan Mulyoasri, Poktan Sinar Cabe. Pendampingan terhadap UMKM untuk memperoleh Sertifikat Pangan, PIRT, NIB dan Halal
4.	Pembangunan	a. Pavingisasi b. Plengsengan	Lebih dari 21.000 m ² 149 M	s/d sekarang Th. 2024 Th. 2025	Program PPM yang diketahui desa dan dalam pengawasan Kepala Desa dalam

			127 M		pelaksanaanny a. Sda.
5.	Kesehatan	PMT Balita dan ibu hamil	50 per tahun	s/d sekarang	PMT berupa susu dan protein

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui program-program PPM yang masih berlangsung. Program pendidikan dilakukan untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan warga melalui beasiswa sekolah dan dukungan biaya untuk yang mengejar paket.⁴² Program beasiswa memang masih berlangsung hingga tahun ini, tetapi jumlah penerima bantuan tidak transparan bahkan perangkat desa juga tidak mengetahui jumlah pasti dan nama-nama penerima beasiswa.

Selain program yang masih aktif, terdapat program-program yang sudah tidak aktif. Berdasarkan tabel di atas, program pemberdayaan sudah berhenti sejak tahun 2023. Program pemberdayaan dilaksanakan untuk mendukung pemberdayaan kelompok tani dan pelaku UMKM. Pemberdayaan tersebut meliputi pemberdayaan pemberian benih, ternak kambing atau sapi, pendampingan PIRT dan NIB, serta pembinaan sertifikasi halal. Namun diketahui program ini tidak berlangsung setelah pandemi Covid 19. Pada tahun 2023, Sekdes Sumbermulyo meminta

⁴² Aput Andayani, “Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sumbermulyo”, wawancara oleh penulis. Sumbermulyo, 10 April 2026.

dilakukan kembali pemberdayaan pelaku UMKM kepada Perusahaan tetapi program tidak berlanjut hingga sekarang.

Sebelum pandemi Covid, perusahaan pertambangan sangat gencar dalam memberikan program bantuan termasuk program yang berkaitan dengan UMKM. Untuk mendukung kualitas UMKM warga desa Pesanggaran program pemberdayaan dibagi menjadi dua kualifikasi. Pertama program pelatihan yang meliputi pelatihan pupuk, Sekolah Lapang *Good Agriculture Practice* (SL GAP) untuk menambah wawasan petani agar mendapatkan hasil panen berkualitas. Kedua berupa pendampingan pengurusan PIRT, NIB, dan sertifikasi halal. Program tersebut dilakukan oleh perusahaan secara kolektif satu kecamatan Pesanggaran. Pendampingan dilakukan dengan mengadakan *workshop* pangan. Setelah mengikuti *workshop* pangan, warga akan mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan untuk mendaftar atau mengajukan PIRT dan sertifikasi halal.

UMKM banyak yang terbantu dengan adanya program-program tersebut. Sehingga masyarakat masih mengharapkan program tersebut dilangsungkan kembali. Karena adanya program-program pemberdayaan, masyarakat merasakan sendiri hasilnya. Program pemberdayaan ini sebagai bentuk proses peningkatan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya terdapat program di bidang pembinaan masyarakat untuk aktivitas kemasyarakatan. Kegiatan termasuk pembinaan keagamaan, dukungan pembangunan peribadatan, serta kegiatan festival desa. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, masyarakat yang membutuhkan bantuan harus mengajukan proposal kepada Perusahaan tambang yang diketahui oleh pihak desa. Namun untuk penyaluran desa tidak mengetahui jumlah dana yang diberikan karena berhubungan langsung antara perusahaan tambang dengan warga yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara, tidak ada pelaporan apapun dari perusahaan tambang ke Desa Sumbermulyo. Segala bentuk bantuan yang disalurkan menjadi data pribadi yang tidak dapat diketahui oleh siapa pun termasuk sekretaris desa Sumbermulyo. Bantuan yang terukur dan tercatat oleh desa hanya pembangunan infrastruktur. Dana pembangunan berjumlah 500 juta per tahun masing-masing desa. Selain infrastruktur, program diwadahi sendiri oleh Pemegang IUP.

Sekretaris desa Sumbermulyo menegaskan Pemegang IUP dapat memberikan keterbukaan kepada desa terhadap program-program yang lain termasuk siapa saja penerima beasiswa, di mana tempat tinggalnya, serta pendidikan apa yang dibiayai oleh program tersebut. Sehingga informasi lebih transparan dan memudahkan

perangkat desa untuk menyampaikan kepada warga yang membutuhkan informasinya.

2) Desa Pesanggaran

Pesanggaran merupakan salah satu desa di kecamatan Pesanggaran. Diketahui jumlah penduduk desa Pesanggaran mencapai 16.900 jiwa di tahun 2025.⁴³ Menjadi desa paling banyak penduduknya dibandingkan dengan 4 desa lainnya.

Warga desa Pesanggaran mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian berupa padi sawah yang meningkat di tahun 2024 menjadi 4.647 ton, serta jagung yang menurun dari 4.529 menjadi 4.100 ton.⁴⁴ Sebagai desa yang memiliki warga mayoritas petani, luas lahan pertanian di desa Pesanggaran mengalami perluasan dari 487 ha menjadi 671 ha, dan jagung mengalami penyusutan dari 655 ha menjadi 592 ha.⁴⁵ Penyusutan dan perluasan lahan inilah yang memengaruhi hasil pertanian dari tahun 2023 ke tahun 2024.

Desa Pesanggaran menjadi desa yang berdekatan dengan wilayah Kelompok Tani Hutan (KTH). Wilayah KTH yang berdekatan dengan desa Pesanggaran adalah KTH Tambak Agung Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi memperoleh Kemitraan Kehutanan tanah seluas 83,44 ha untuk 193 KK dengan SK.

⁴³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, *Kecamatan Pesanggaran Dalam Angka*. Hlm 9

⁴⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, *Kecamatan Pesanggaran Dalam Angka*. Hlm 60

⁴⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, *Kecamatan Pesanggaran Dalam Angka*. hlm 58

1746/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2019.⁴⁶ Pengelolaan KTH Tambak Agung melibatkan petani-petani yang berasal dari warga lokal desa Pesanggaran yaitu dari dusun Krajan, Ringinagung, Ringinmulyo, dan Ringinsari.

Gambar 4.4 Musyawarah Kelompok Tani Hutan di Balai Desa Pesanggaran



(Sumber : Dokumentasi Pribadi. Bithari, 7 Januari 2026)

Marsudi (54) merupakan sekretaris desa Pesanggaran, mengungkapkan bahwa area pertambangan berdekatan secara langsung dengan dusun Ringinagung. Sehingga dusun Ringinagung menjadi wilayah prioritas bagi penyaluran CSR pertambangan Tumpang Pitu yang saat ini digantikan dengan istilah PPM.

⁴⁶ 'SK MENLHK Terhadap 6 KTH Wilayah Gunung Salakan Pesanggaran Banyuwangi', *Tinta Hukum*, 2023.

<https://www.tintahukum.com/2023/09/sk-menlkh-terhadap-6-kth-wilayah-gunung.html>

Program-program yang diberikan perusahaan kepada desa Pesanggaran diprioritaskan di dusun Ringinagung.

Endro Budi Wiyono (47) salah satu penerima manfaat program PPM mengatakan, perkembangan ekonomi warga desa Pesanggaran meningkat setelah adanya bantuan dari perusahaan tambang. Peningkatan dirasakan mulai dari sektor UMKM, peternakan, dan pertanian. Peningkatan ekonomi sangat dirasakan karena adanya perbaikan infrastruktur. Jika infrastruktur tidak memadai maka pertumbuhan ekonomi terhambat. Karena saat infrastruktur tidak memadai, petani harus menyewa akomodasi tambahan untuk membantu melewati jalan dan membutuhkan biaya tambahan. Saat ini setelah infrastruktur memadai, hasil tani meningkat terutama sektor buah naga.

Tabel 4.2 Data PPM Desa Pesanggaran

Data Laporan PPM Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi					
No.	Bidang Sasaran	Jenis Kegiatan	Volume	Tahun	Keterangan
1.	Pendidikan	beasiswa	-	s/d sekarang	Rekrutmen dilakukan oleh Tim dari Perusahaan tambang, tidak ada laporan ke Kantor Desa Total yang diterima dan siapa saja.
2.	Pembinaan	a. peternakan sapi/kambing b. bantuan pertanian	-	s/d sekarang	Pembinaan dikelola melalui kelompok Pemuda Mulyoagung yang mengajukan proposal MOU dengan konsultan perusahaan
3.	Pemberdayaan	a. pelatihan pembuatan kue khas Banyuwangi b. UMKM Center c. Pelatihan-pelatihan UMKM	4 UMKM	2024 ada 2025 tidak ada	UMKM tidak melalui desa, pengelolaan dilakukan sendiri oleh Perusahaan
4.	Pembangunan	Pembangunan jalan	2026 : Ringinagung sepanjang 528 m paving. 2025 : Ringinagung sepanjang 500 m paving.	s/d sekarang	Program PPM yang diketahui desa dan dalam pengawasan Kepala Desa dalam pelaksanaannya.

			2024 : 800 m dibagi 4 dusun		
5.	Kesehatan	PMT Balita dan ibu hamil	68	s/d sekarang	Tambahan menu setiap bulan PMT berupa susu 68 kotak dibagikan ke 16 Posyandu
6.	Kemanusiaan	a. santunan yatim piatu dan duafa b. pemberian fasilitas berobat warga kurang mampu c. bantuan sembako	- - 30	s/d sekarang	Pengelola bantuan berasal dari kelompok Pemuda Mulyoagung yang mengajukan proposal kepada perusahaan tambang

Endro mengatakan pengembangan UMKM sebelumnya mulai meningkat, tetapi perkembangannya cenderung tidak stabil. Sudah ada pemberdayaan UMKM melalui pengolahan makanan dodol buah naga yang telah dijadikan makanan khas Banyuwangi.⁴⁷ Namun saat ini penjualan dodol buah naga tidak bisa dipastikan. Pemberdayaannya pun mulai vakum, kadang satu tahun aktif kembali kadang satu tahun vakum kembali. Hal tersebut dikarenakan dodol buah naga hanya dibuat apabila ada permintaan pesanan, jika tidak ada permintaan dodol tidak diproduksi. Pemasaran menjadi hambatan terbesar yang dirasakan oleh warga.

⁴⁷ Ali Sodikin, 'Buah Naga Di Desa Ringinagung Bisa Jadi Tujuan Agrowisata', *Radar Genteng*, 2018. Diakses 15 mei 2026
<https://radarbanyuwangi.jawapos.com/genteng/75876481/buah-naga-di-desa-ringinagung-bisa-jadi-tujuan-agrowisata>

Penyaluran beasiswa di desa Pesanggaran tidak dilaporkan kepada pemerintah desa. Perekrutan sekaligus penyaluran sepenuhnya dari pihak perusahaan. Namun, berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa Pesanggaran, pada tahun 2025 terdapat total 19 penerima beasiswa di desa Pesanggaran. Penerima beasiswa perguruan tinggi sebanyak 1 orang masing-masing desa. Selain itu penerima beasiswa untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 6 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 6 orang, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 6 orang.

Pelaksanaan program peternakan kambing dan sapi sudah berjalan sejak 2020.⁴⁸ Dari banyaknya bantuan yang disalurkan, yang paling dirasakan mayoritas warga adalah bantuan berupa ternak. Peternakan sangat membantu perekonomian warga. Warga yang semula hanya mengandalkan hasil dari pertanian, dengan adanya peternakan saat ini memberikan pekerjaan sampingan. Program pembinaan juga dilakukan untuk menunjang sektor pertanian. Bantuan pertanian berupa bantuan benih padi. Kelompok tani diberikan ilmu pengetahuan tentang padi, tetapi program sudah tidak berlanjut. Hingga kini, program ketahanan pangan yang masih berlanjut hanya peternakan.

⁴⁸ Endro Budiwiyo, "*Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pesanggaran*". Wawancara di Desa Pesanggaran. Pesanggaran, 7 Januari 2026.

Gambar 4.4 PPM peternakan di dusun Ringinagung



(Sumber : Dokumentasi Pribadi. Bithari, 10 Maret 2026)

Pembangunan difokuskan hanya untuk perbaikan infrastruktur, terutama pavingisasi jalan. Anggaran yang diberikan setiap tahunnya sebesar Rp. 500 juta per tahun khusus dialokasikan untuk pavingisasi jalan. Program tersebut dilaksanakan sejak tahun 2024 hingga sekarang.⁴⁹ Sebelumnya, alokasi anggaran dari perusahaan tambang yang diberikan kepada desa 70% diperuntukkan perbaikan infrastruktur, 30 % untuk pemberdayaan. Namun sejak 2024 semua anggaran yang diberikan kepada desa memiliki kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan

⁴⁹ Admin Gesah, 'PT BSI Bangun Jalan Lampon, Warga Pesanggaran Kini Lebih Optimis', *Gesah.Co.Id*, 2026. Diakses 15 mei 2026
<https://gesah.co.id/pt-bsi-bangun-jalan-lampon-warga-pesanggaran-kini-lebih-optimis>

Pembangunan (Musrenbang) 100% dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur.⁵⁰

Berdasarkan Tabel 4.2, perbaikan jalan di desa Pesanggaran lebih banyak dilakukan di dusun Ringinagung. Hal tersebut dikarenakan dusun Ringinagung bersentuhan langsung dengan wilayah pertambangan. Jalanan di daerah Ringinagung masih banyak yang rusak sehingga akses warga menjadi terhambat.⁵¹ Jalan di dusun Ringinagung juga menjadi akses bagi kegiatan tambang untuk perlintasan. Sehingga perbaikan jalan tidak hanya digunakan untuk kepentingan warga tetapi juga untuk kelancaran akses pekerja tambang.

Program kesehatan di desa Pesanggaran sama dengan program di desa Sumbermulyo yaitu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil. Pemberian PMT di desa Pesanggaran memiliki jumlah penerima lebih banyak dari desa Sumbermulyo yaitu 68 penerima. Hal ini dikarenakan penduduk desa Pesanggaran lebih banyak dibandingkan desa Sumbermulyo. Namun dari bentuk bantuan yang diberikan relatif sama yakni berupa susu dan protein.

⁵⁰ Marsudi, *"Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pesanggaran"*. Wawancara di desa Pesanggaran, 7 Januari 2026.

⁵¹ [PT BSI Bangun Jalan Lampon, Warga Pesanggaran Kini Lebih Optimis | Gesah](#)

Berdasarkan keterangan Endro (47) penerima manfaat PPM sekaligus sebagai ketua kelompok Pemuda Mulyoagung di desa Pesanggaran. Anggota Pemuda Mulyoagung berasal dari dusun Ringinagung dan dusun Ringinmulyo. Terdapat program kemanusiaan yang diupayakan oleh kelompok Pemuda Mulyoagung sejak 2019 hingga saat ini. Kegiatan yang diupayakan meliputi rukun kematian, santunan yatim piatu, santunan kaum duafa, bantuan bedah rumah, hingga bantuan untuk membantu orang sakit.

Dibentuknya kelompok Pemuda Mulyoagung memberikan dampak sosial yang baik bagi warga Ringinagung dan Ringinmulyo. Kegiatan yang dilaksanakan bersifat positif sehingga kelompok Pemuda Mulyoagung mendapatkan dukungan yang besar dari warga lokal. Endro mengharapkan bantuan kemanusiaan dari perusahaan tambang yang bersifat tetap, karena bantuan sembako yang disumbangkan perusahaan untuk bantuan kemanusiaan tidak sampai 50% total warga kurang mampu.

Kelompok Pemuda Mulyoagung mengusahakan pendanaan tambahan kepada perusahaan Tambang Tumpang Pitu dengan mengajukan proposal realisasi. Setelah proposal diterima, konsultan perusahaan di antar ke rumah masing-masing warga yang namanya tercatat sebagai penerima bantuan. Dengan sistem kelompok, sembako diajukan setiap bulan, dari perusahaan disalurkan dengan nominal Rp. 15 juta. Dari rencana pembagian hanya untuk 15 orang,

Rp. 15 juta dapat direalisasikan untuk 30 orang. Sehingga, dana yang digunakan untuk bantuan kemanusiaan tidak hanya bersumber dari donatur tetapi juga mendapat sumbangsih dari perusahaan pertambangan.

Kepala dusun Ringinagung Agus Romadlon (48) mengungkapkan dusun Ringinagung mengalami perubahan kondisi peningkatan mulai tahun 2015. Hingga kini manfaat program PPM sudah dirasakan oleh masyarakat luas. Baik sektor pertanian maupun sektor lainnya mengalami kenaikan. Secara tidak langsung, perusahaan memberikan dampak sosial dan ekonomi dengan memberikan sumbangsih dari program PPM.⁵²

Peluang kerja bagi warga desa Ringinagung semakin beragam sejak adanya aktivitas pertambangan. Sebanyak 38-40 pemuda memilih bekerja di perusahaan Tambang Tumpang Pitu.⁵³ Meskipun pekerjaan yang didapatkan belum secara resmi menjadi karyawan tetap. Kesempatan kerja yang tersedia hanya sebatas posisi non-teknis atau kontrak jangka pendek.⁵⁴ Adanya lapangan kerja di pertambangan dapat membantu warga yang sulit mendapatkan pekerjaan terutama pemuda yang baru lulus sekolah.

⁵² Agus Romadlon, Wawancara, (Pesanggaran, 7 Januari 2026)

⁵³ Agus Romadlon, Wawancara, (Pesanggaran, 7 Januari 2026)

⁵⁴ [Gunung Tumpang Pitu Berubah Menjadi Tambang Emas, Dampak Lingkungan Bagi Warga Pesanggaran - Indonesiaraya.co.id](https://indonesiaraya.co.id) - Halaman 3

Menurut pendapat Endro yang terjun langsung dilingkungan masyarakat sebagai wakil kepala dusun sekaligus ketua kelompok Pemuda Mulyoagung, beliau menganggap program masih belum tepat sasaran. Apalagi saat ini masyarakat mengalami masalah debit air.⁵⁵ Warga Pesanggaran membutuhkan bantuan pengairan melalui pemasangan pipa pengairan dari sungai. Pipa yang dipasang perlu dialirkan ke pengairan untuk kegiatan pengairan terutama pertanian. Kabar baiknya, air yang digunakan untuk konsumsi sudah mendapatkan perhatian dari perusahaan tambang. Bantuan PDAM sudah berjalan dengan pemberian tandon dari perusahaan.⁵⁶

Masyarakat Ring 1 memiliki harapan besar untuk segera dapat direalisasikan seluruh aspirasinya. Pembangunan infrastruktur di wilayah pertanian walaupun hanya paving sangat membantu warga. Selain itu pemberdayaan UMKM perlu dikembangkan khususnya bagi perempuan. Pemberdayaan UMKM dapat menyerap tenaga dari lulusan SMA agar dapat dipekerjakan setelah lulus. Jika ada pembinaan dalam pemasaran di era modern ini, pasti penjualan dapat meningkat.

⁵⁵ Endro Budiwiyo, wawancara, Pesanggaran, 7 Januari 2026

⁵⁶ Endro Budiwiyo, (Pesanggaran, 7 Januari 2026)

3) Desa Sumberagung

Desa Sumberagung merupakan desa yang paling dekat dengan pertambangan Gunung Tumpang Pitu. Sumberagung memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah desa Pesanggaran di kecamatan Pesanggaran. Penduduk di desa Sumberagung mencapai 16.694 jiwa.⁵⁷ Dengan luas wilayah sekitar 103,05 km².⁵⁸

Mata pencaharian penduduk desa Sumberagung mayoritas di sektor perkebunan dan pertanian. Sugeng (45) merupakan Sekretaris Desa Sumberagung mengungkapkan 60% mata pencaharian warga didominasi oleh petani, 20% sebagai nelayan, dan 20% sebagai karyawan.⁵⁹ Hasil perkebunan paling banyak yang dikelola warga lokal desa Sumberagung adalah perkebunan kelapa. Tercatat hasil panen tahun 2024 sebanyak 190 ton kelapa⁶⁰, dengan luas sekitar 122 ha.⁶¹

Di Sumberagung juga terkenal dengan sektor pariwisata. Jumlah 14 restoran di kecamatan Pesanggaran, sebanyak 7 restoran ada di Sumberagung. Hal ini dikarenakan Sumberagung merupakan kawasan paling dekat dengan tempat wisata khususnya pantai. Termasuk pantai terkenal yang banyak di kunjungi oleh wisatawan

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, *Kecamatan Pesanggaran Dalam Angka*. hlm 9

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, *Kecamatan Pesanggaran Dalam Angka*. hlm 3

⁵⁹ Sugeng, Wawancara oleh Penulis (telepon), 12 Mei 2026.

⁶⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, *Kecamatan Pesanggaran Dalam Angka*. hlm 55

⁶¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, *Kecamatan Pesanggaran Dalam Angka*. 52

bernama Pantai Pulau Merah. Sebanyak 18.121 orang mengunjungi Pulau merah pada 18-24 Maret 2026. Lokasinya bersentuhan langsung dengan Gunung Tumpang Pitu.

Sugeng (47) menjabat menjadi sekretaris desa sejak 2014. Sugeng mengatakan, perusahaan sudah melaksanakan program PPM mulai Tahun 2020. Sejak adanya program PPM yang berlangsung di Sumberagung, pengajuan dilakukan melalui proposal. Warga yang bersangkutan mengajukan ke konsultan perusahaan dan diketahui oleh pemerintah desa. Kemudian untuk realisasi dana pemerintah desa tidak mengetahui lebih lanjut, karena dana diterima langsung oleh warga yang bersangkutan.

Saat ini program yang ada juga memiliki mekanisme yang sama, kecuali program perbaikan infrastruktur berupa pavingisasi jalan. Sama seperti desa Sumbermulyo dan desa Pesanggaran, perusahaan memberikan dana bantuan senilai Rp. 500 juta yang 100% dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur. Sugeng menegaskan, sebelumnya dana yang diberikan untuk PPM direalisasikan berdasarkan visi misi desa. Jika *urgent* seperti saat ada jembatan yang rusak, maka dana juga dialokasikan untuk perbaikan.

Sejak tahun 2024 seluruh desa sepakat jika dana yang diberikan perusahaan Pertambangan Tumpang Pitu setiap tahunnya kepada desa sebesar Rp. 500 juta digunakan untuk infrastruktur.

Karena, pavingisasi jalan menjadi program yang sangat berpengaruh bagi warga. Selain untuk melancarkan transportasi, perbaikan jalan membantu warga untuk mempermudah kegiatan pertanian sehingga dapat mengurangi beban biaya transportasi. Sehingga alokasi dana 100% untuk infrastruktur mendapatkan persetujuan dari mayoritas warga melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Tabel 4.3 Data PPM Desa Sumberagung

Data Laporan PPM Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi					
No.	Bidang Sasaran	Jenis Kegiatan	Volume	Tahun	Keterangan
1.	Pendidikan	a. Beasiswa b. Pembangunan Sarpras c. Rumah Pintar	-	s/d sekarang	Rekrutmen dilakukan total oleh perusahaan tambang, tidak ada laporan ke Kantor Desa total yang diterima dan siapa saja.
2.	Pembinaan	a. Dukungan kegiatan keagamaan b. Dukungan pembangunan tempat peribadatan	Diatas 5 kegiatan/tahun Diatas 5 kegiatan/tahun	s/d sekarang	Desa hanya mengetahui setiap proposal pengajuan yang diajukan oleh kelompok pengurus keagamaan. Untuk realisasi pihak kantor desa tidak tahu.
3.	Pemberdayaan	a. Dukungan pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat seperti Poktan, Pokmas, dll. b. Sekolah Lapang c. Sekolah Pintar	Diatas 3	s/d sekarang	Tidak semua Poktan, peternak kambing, peternak sapi, dan peternak bebek. Ada seleksi dari perusahaan tambang. Dengan melalui Pokmas atau poktan
4.	Pembangunan	a. Pavingisasi b. Plengsengan	2.767,5 m ² Th 2024 2.825,5 m ² Th 2025 -	s/d sekarang -	Program PPM yang diketahui desa dan dalam pengawasan Kepala Desa dalam pelaksanaannya. -

5.	Kesehatan	PMT Balita dan Ibu Hamil	35 per tahun	s/d sekarang	PMT berupa susu
6.	Kemanusiaan	a. Bantuan duafa menjelang hari raya b. Bedah rumah	Tidak tentu Tidak tentu	s/d sekarang 2024	Dibagi untuk setiap desa, jumlah menyesuaikan Terdapat program bedah rumah untuk membantu warga yang rumahnya kurang layak ditempati. Ditangani sendiri oleh perusahaan dengan bantuan Pokmas

Program pendidikan di Sumberagung didukung melalui bantuan beasiswa. Program dilaksanakan mulai tahun 2021, namun berakhir sampai tahun 2022 saja.⁶² Komite pendidikan yang dibentuk oleh perusahaan Pertambangan Tumpang Pitu sudah dibubarkan. Sebelumnya program diberikan untuk pendidikan SD, MI, SMP, hingga Perguruan Tinggi. Saat ini, beasiswa masih ada hanya untuk menunjang beasiswa bagi tingkat Perguruan Tinggi.

Program pendidikan di Sumberagung memiliki perbedaan dengan program pendidikan di desa lainnya. Selain bantuan beasiswa, terdapat fasilitas tambahan yang dinamakan Sekolah Pintar. Program tersebut diresmikan oleh Bupati Banyuwangi sejak

⁶² Sugeng, wawancara (Whatsapp), 12 mei 2026.

tahun 2025.⁶³ Sekolah Pintar diharapkan dapat menunjang *skill* pendidikan melalui program pembelajaran seperti Kursus Komputer dan Bahasa Inggris Gratis. Kedua program unggulan tersebut diperuntukkan bagi pelajar kelas 4-6 SD dan kelas 7-9 SMP. Serta fasilitas ruang UMKM untuk mengembangkan pemberdayaan UMKM.

Gambar 4.5 Peresmian Sekolah Pintar



(Sumber : www.merdekakoppergold.com. 19 November 2025)

Pemberdayaan UMKM melalui Sekolah Pintar menghasilkan camilan-camilan yang dapat diperjualbelikan sebagai oleh-oleh khas Banyuwangi. Pendidikan UMKM di sana sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Kecamatan Pesanggaran. Karena banyaknya hasil panen buah naga, banyak makanan berbahan dasar buah naga. Camilan

⁶³ Anonim, 'PT BSI Dan Bupati Banyuwangi Resmikan Rumah Pintar', *Bumisukseindo..Com*, 2025. Diakses 15 mei 2026.

<https://bumisuksesindo.com/pt-bsi-dan-bupati-banyuwangi-resmikan-rumah-pintar/>

olahan dapat berupa keripik, kerupuk, olahan pisang, kopi, dan dodol buah naga. Penjualan paling tinggi yaitu oleh-oleh dodol buah naga. Perusahaan Tambang Tumpang Pitu memberikan fasilitas tempat penjualan hasil pengolahan UMKM berupa UMKM Center. UMKM Center sudah ada sejak tahun 2018⁶⁴ hingga saat ini, namun distribusi produk sudah tidak berjalan sejak 2023. Hal ini disebabkan sulitnya pemasaran produk untuk skala yang lebih luas. Biasanya produk juga ditawarkan kepada pengunjung di daerah wisata, seperti Pulau Merah. Namun untuk saat ini, produksi sudah macet.

Hingga saat ini masih banyak pengajuan proposal yang masuk ke desa. Namun kebanyakan masih belum ditindaklanjuti. Pemerintah desa dengan perusahaan tambang menyepakati untuk tidak memberikan banyak anggaran untuk peternakan. Karena beberapa warga pengelola peternakan dinilai tidak amanah dalam menjalankan peternakan. Sehingga dana yang dikeluarkan hanya menjadi sia-sia saja, bahkan tidak berkelanjutan di desa Sumberagung.⁶⁵ Meskipun begitu, beberapa peternakan juga mengalami keberhasilan sehingga programnya masih berlanjut hingga sekarang.⁶⁶

⁶⁴ Moh. Hasby, *PT BSI Dampingi Masyarakat Kembangkan Pelaku UMKM Olahan Produk Buah Naga*, *Lantaran.Tv* (2025). Diakses 18 mei 2026
<https://lantaran.com/pt-bsi-dampingi-masyarakat-kembangkan-pelaku-umkm-olahan-produk-buah-naga>

⁶⁵ Sugeng, Wawancara oleh penulis (telepon), 12 mei 2026.

⁶⁶ Anonim, *Peternak Di Pesanggaran Banyuwangi Binaan PT BSI Ketiban Berkah*, *Kabarjawa Timur: Com* (2024). Diakses 15 mei 2026
<https://kabarjawa timur.com/2024/06/peternak-di-pesanggaran-banyuwangi-binaan-pt-bsi-ketiban-berkah/>

2. Wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi merupakan instansi daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. DLH aktif berperan dalam kegiatan pengawasan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup, serta pembinaan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Saat ini DLH melaksanakan program pembangunan keberlanjutan melalui berbagai kegiatan seperti Program Banyuwangi Hijau, pengawasan kegiatan industri dan pertambangan, pengelolaan dokumen lingkungan, serta mengedukasi masyarakat tentang kesadaran lingkungan. DLH bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam sebagai pemeliharaan lingkungan hidup di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut didukung dengan adanya Tujuan, Pokok, dan Fungsi DLH yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.⁶⁷

⁶⁷ Banyuwangi, 'Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup'.

Rudianto, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian menjabat sejak 5 November 2021. Beliau hanya mengetahui sebagian informasi tentang CSR Perusahaan Tambang Tumpang Pitu. Beliau mengatakan istilah CSR digantikan dengan istilah PPM. Pembuatan CSR berupa perencanaan, dalam proses pembuatannya DLH tidak terlibat. Sejak dilegalkannya perusahaan untuk mengelola tambang, CSR harus sudah ada. Rencana Induk (*blue print*) harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Memiliki dokumen pemetaan sosial bagi masyarakat sekitar kegiatan penambangan, pengolahan, dan pemurnian wajib bagi setiap perusahaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Banyak sektor yang dibiayai oleh CSR termasuk pemeliharaan lingkungan di area sekitar tambang. Namun, dalam pelaksanaannya Perusahaan pertambangan mengelola seluruh kegiatan secara independen tanpa campur tangan DLH Kabupaten Banyuwangi. Karena menurut Rudianto, setelah adanya UU Nomor 3 Tahun 2020, seluruh kewenangan pertambangan mineral dan batubara berada di tangan Kementerian ESDM langsung. Maka, perihal

kebaharuan *blue print* saat masih diberlakukan CSR dengan sesudah diberlakukan PPM, DLH tidak mengetahuinya.⁶⁸

Pemegang IUP berkewajiban melaksanakan kegiatan dalam Penetapan Kelayakan Lingkungan AMDAL. Pengelolaan serta pemantauan lingkungan dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Perusahaan tambang berkewajiban melaporkan pelaksanaan RKL-RPL rutin setiap 6 bulan sekali kepada Kementerian ESDM.⁶⁹ Dalam hal ini, DLH masih terlibat untuk melakukan pengawasan laporan RKL-RPL, mengevaluasi dampak lingkungan, inspeksi lapangan, dan penanganan pengaduan masyarakat. DLH Kabupaten Banyuwangi mendapatkan tembusan dari pusat untuk menganalisis AMDAL dan RKL-RPL.⁷⁰

Sebagai bentuk menerapkan pelestarian lingkungan, perusahaan telah melaksanakan penanaman pohon dan buah-buahan pada lahan kritis bekerja sama dengan Perum Perhutani KPH Banyuwangi Selatan dan Perum KPH Perhutani Barat. Total lahan yang digunakan untuk dilakukan rehabilitasi seluas 60 hektar dengan penanaman sekitar 66.666

⁶⁸ Rudianto, "Program Lingkungan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Keterlibatan DLH", wawancara (Whatsapp), 12 Mei 2026.

⁶⁹ PP Nomor 22 Tahun 2021, 'PP RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1.078487A (2021), pp. 1–483. Pasal 284 ayat (2)

⁷⁰ Rudianto, wawancara (Whatsapp), 12 mei 2026

pohon.⁷¹ DLH mendukung adanya program tersebut sehingga menyarankan untuk dilakukan perluasan area penanaman pohon mengingat lebih dari 30% wilayah Banyuwangi terdiri dari kawasan hutan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi mengupayakan program penghijauan dan Sedekah Oksigen untuk mitigasi perubahan iklim. Program tersebut didukung oleh instansi-instansi terkait dengan melakukan kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Diketahui puluhan juta pohon telah ditanam melalui Program Sedekah Oksigen ini.⁷² Program tersebut melibatkan Pemkab Banyuwangi, DLH Banyuwangi, Perhutani, serta komunitas masyarakat setempat.⁷³

Jika terjadi permasalahan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup akan mengevaluasi dokumen lingkungan hidup yang dimiliki oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). DLH akan memberikan saran dan masukan untuk dilaksanakan oleh pemegang izin. Hingga saat

⁷¹ Anonim, 'Peduli Penyelamatan Lingkungan, PT BSI Rehabilitasi Lahan Kritis Di Banyuwangi', *Pawarta Jawa Timur*, 2025. Diakses 15 mei 2026
<https://www.pawartajatim.com/peduli-penyelamatan-lingkungan-pt-bsi-rehabilitasi-lahan-kritis-di-banyuwangi/>

⁷² Anonim, 'Festival Sedekah Oksigen, Banyuwangi Tanam 24 Juta Pohon', *BeritaBwi*, 2017. Diakses 15 mei 2026
<https://banyuwangikab.go.id/public/berita/festival-sedekah-oksigen-banyuwangi-tanam-24-juta-pohon>

⁷³ Anonim, 'Sedekah Oksigen, Pemkab Banyuwangi Dan Perhutani Bagikan Ribuan Bibit Pohon Gratis Ke Warga', *BeritaBwi*, 2026. Diakses 15 mei 2026
<https://banyuwangikab.go.id/berita/sedekah-oksigen-pemkab-banyuwangi-dan-perhutani-bagikan-ribuan-bibit-pohon-gratis-ke-warga>

ini DLH menerima aduan dari masyarakat, kemudian memberikan solusi sesuai dengan dokumen yang telah dimiliki.

DLH menegaskan supaya perusahaan pertambangan lebih meningkatkan area penghijauan mengingat bukaan lahan akibat kegiatan pertambangan cukup luas. Dengan adanya kegiatan usaha pertambangan dan bukaan lahan maka dampak yang dapat dirasakan yaitu : lalu lintas semakin padat, peningkatan debu di udara, kebutuhan air meningkat sehingga menurunkan debit air. Kegiatan usaha pertambangan emas dapat menghasilkan limbah B3, serta padat teknologi.⁷⁴ Pembukaan lahan hutan akan berdampak pada keseimbangan ekosistem sekitar tambang. Namun, dampak tersebut dapat diminimalisir dengan dokumen lingkungan dan dokumen reklamasi sebagai panduan untuk mengelola lingkungan agar risiko kerusakan lebih kecil.⁷⁵

⁷⁴ Mawardi Heru Prasetyo, Dewi Wahyuni K. Baderan, and Marini Susanti Hamidu, 'Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral Dari Kegiatan Pertambangan', *Hidroponik : Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman*, 2.2 (2025), pp. 01–11, doi:10.62951/hidroponik.v2i2.328.

⁷⁵ Rudianto, Wawancara (Whatsapp), 12 mei 2025

C. Pembahasan

1. Efektivitas Pasal 39 Huruf (m) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemegang Izin Usaha Pertambangan Melaksanakan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tambang Tumpang Pitu

Mineral yang dihasilkan dari pertambangan Tujuh Bukit adalah perak dan emas. Tercatat peningkatan total sumber daya oleh Perusahaan Tambang menjadi 1.738 juta ton dengan kandungan 8,2 juta ton tembaga dan 27,9 juta ons emas berdasarkan MRE per Maret 2024.⁷⁶ Proyek jangka panjang ini diproyeksikan dapat menghasilkan 110.000 hingga 120.000 ton tembaga serta 350.000 ons emas per tahun pada puncak produksinya.

Bagi perusahaan yang sudah menjadi Perseroan Terbatas (PT), CSR wajib dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan sanksi yang ditentukan apabila perusahaan tidak melaksanakannya. Ayat (1), Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ayat (2), ”Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

⁷⁶ Anton Chanif M., ‘Merdeka Copper Gold Telah Keruk Lebih Dari 1 Juta Ons Emas Dari Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi’, *Kabar24.Id*, 2025. Diakses 15 mei 2026
<https://www.kabar24.id/news/1471921888/merdeka-copper-gold-telah-keruk-lebih-dari-1-juta-ons-emas-dari-gunung-tumpang-pitu-banyuwangi?page=2>

Undang-Undang Mineral dan Batubara telah mengalami perubahan sejak tahun 2020. Sebelumnya, Undang-Undang Mineral dan Batubara yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Namun sejak perubahan, mulai diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang disahkan oleh presiden sejak 10 Juni 2020. Perubahan tersebut telah diinisiasi sejak tahun 2015. Perubahan meliputi penambahan Bab baru hingga menjadi 28 Bab, perubahan terhadap 83 pasal, penambahan 51 pasal, serta 9 banyaknya pasal yang dihapuskan.⁷⁷

Terjadi perubahan substansi antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan arah kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pengelolaan pertambangan menganut prinsip desentralisasi di mana pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki kewenangan dalam penerbitan izin usaha pertambangan, pengawasan, serta pembinaan kegiatan pertambangan di wilayahnya. Namun setelah diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan tersebut sebagian besar dialihkan kepada pemerintah pusat sehingga sistem pengelolaan pertambangan menjadi lebih tersentralisasi. Perubahan ini dilakukan dengan alasan untuk menciptakan kepastian

⁷⁷ Institute Indonesian Mining, 'Kupas UU NO. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU NO. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara', *Indonesianmininginstitute.Com*, 2020. Diakses 18 mei 2025
<https://indonesianmininginstitute.com/kupas-uu-no-3-tahun-2020-tentang-perubahan-atas-uu-no-4-tahun-2009-tentang-pertambangan-mineral-dan-batubara/>

hukum, mengurangi tumpang tindih perizinan, serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan pertambangan.

Disisi lain, penghapusan kewenangan pemerintah daerah dianggap menghilangkan ruang partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat daerah. Kekuasaan yang sentralistik membuat seluruh keputusan pengelolaan berada di tangan pemerintah pusat. Sehingga setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, seluruh izin operasi pertambangan ditentukan oleh pemerintah pusat. Tujuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam perizinan pengelolaan wilayah pertambangan.⁷⁸

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup mengaku tidak mengetahui data-data tentang PPM Pemegang IUP sebelumnya. Namun baru-baru ini DLH dilibatkan dalam pembuatan rencana induk (*blue print*) PPM dalam *Forum Group Discussion* (FGD).⁷⁹ Begitu pula dengan pemerintah desa dan kecamatan tidak dilibatkan dalam perencanaannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa pihak-pihak yang terlibat perencanaan PPM dalam kapasitas yang lebih terbatas. Namun sesuai dengan Tupoksi DLH, instansi tersebut masih memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan daerah Kabupaten Banyuwangi tanpa terkecuali daerah area pertambangan Tumpang Pitu.

⁷⁸ Kontradiksi Kewenangan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Tambang Pasca Lahirnya UU NO 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara, hal 22

⁷⁹ Anonim, 'Perhutani KPH Banyuwangi Selatan Dukung Penyempurnaan RI PPM 2026–2040 Melalui FGD', Perhutani, 2026.
<https://www.perhutani.co.id/perhutani-kph-banyuwangi-selatan-dukung-penyempurnaan-ri-ppm-2026-2040-melalui-fgd/>

Dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tidak secara eksplisit mengungkapkan keterlibatan DLH. Namun, informasi tentang lingkungan dan lokasi pertambangan Ring 1, Ring 2, Ring 3, perlu disesuaikan dengan dokumen lingkungan dari DLH. Sehingga dalam pembuatan *blue print*, perlu keterlibatan DLH untuk memberikan data lingkungan yang kredibel. Tidak dilibatkannya DLH dalam pembuatan *blue print* PPM menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan program dengan lingkungan, sosial, dan budaya masyarakat.

Terdapat tujuh program utama yang harus dirumuskan oleh perusahaan pertambangan. Rencana Induk Program PPM harus memuat program bidang pendidikan, program bidang kesehatan, program bidang peningkatan pendapatan riil atau pekerjaan, program bidang kemandirian ekonomi, program bidang sosial budaya, program bidang lingkungan hidup, dan program pembangunan infrastruktur.⁸⁰ Di Kecamatan Pesanggaran program-program tersebut relatif sudah dilaksanakan meskipun beberapa program sudah tidak aktif. Dana PPM lebih banyak diperuntukkan dalam menunjang pembangunan infrastruktur karena lebih dibutuhkan oleh masyarakat.

Pedoman Program PPM dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 mencantumkan beberapa *blue print* yang perlu direalisasikan oleh perusahaan pertambangan. Tidak hanya dalam satu

⁸⁰ Wahjudin Sumpeno, *Panduan Perencanaan Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (READ Indonesia, 2019). hlm 27-28

sektor, tetapi mulai dari pembangunan ekonomi hingga pengembangan sosial budaya dan lingkungan. Sehingga pemenuhan kewajiban perlu direalisasikan dalam beberapa program dengan dampak berkelanjutan. Periode perencanaan untuk sebuah Rencana Induk PPM dapat disusun dalam jangka panjang selama 20 tahun kedepan atau hingga fase penutupan tambang. Dalam merumuskan prioritas program PPM harus didasarkan pada hasil pemetaan sosial (*social mapping*). Wajib dilakukannya Pemetaan Sosial bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal kondisi masyarakat sekitar tambang sebelum aktivitas tambang dimulai.⁸¹ Pemetaan sosial yang dilakukan paling tidak bisa memberikan gambaran konkrit tentang kondisi kesehatan dan pendidikan, kondisi sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat, kondisi infrastruktur, kondisi kemandirian ekonomi dan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian ekonomi.

Pembiayaan program PPM bersumber dari biaya operasional perusahaan tambang. Perusahaan pertambangan Tumpang Pitu mengelola secara langsung dengan membentuk Tim khusus pelaksanaan program PPM. Karena pembiayaan program PPM tahunan wajib dikelola langsung oleh badan usaha tambang.⁸² Sehingga beberapa program PPM di Kecamatan Pesanggaran tidak diketahui realisasi anggarannya secara

⁸¹ Sumpeno, *Panduan Perencanaan Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat*.

⁸² KEMEN-ESDM, 'Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara', *Berita Negara Republik Indonesia*, 1878, 2016.

langsung oleh Pemda maupun Pemdes. Contohnya seperti program pendidikan dan program pembinaan.

Penyaluran dana dilakukan oleh konsultan perusahaan kepada Pemdes sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Realisasi dana akan diberikan ketika konsultan perusahaan sudah melakukan survei setelah proposal pengajuan permintaan dana dilakukan, dan telah diketahui oleh Pemdes setempat. Di Kecamatan Pesanggaran, Pemdes mendapatkan alokasi dana dari perusahaan pertambangan secara langsung sebesar Rp. 500 juta untuk pembangunan infrastruktur setiap tahun, sejak tahun 2022.⁸³ Hingga saat ini dana tersebut sepenuhnya dialokasikan untuk pavingisasi jalan. Tidak ada sisa anggaran setiap tahunnya dari besaran anggaran tersebut, bahkan Pemdes mengaku jika besarannya belum cukup untuk pembangunan infrastruktur yang memadai. Dalam pelaksanaannya tidak ada aliran dana tambahan yang diambil dari APBDes karena anggaran program PPM tahunan dilarang tumpang tindih dengan APBN atau APBD. Selain program pembangunan infrastruktur perusahaan sendiri yang mengelola besaran anggaran mulai dari perencanaan sampai dengan penyaluran tanpa melibatkan pemerintah desa.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 membuat pemerintah daerah pasif dalam pelaksanaan program PPM. Pemerintah daerah tidak lagi menjadi pelaku utama dalam pengambilan keputusan.

⁸³ Sekretaris desa Sumberagung, Sumbermulyo, Pesanggaran. Wawancara, 12 mei 2026

Pemda lebih berperan sebagai fasilitator atau pihak pendukung yang mengakibatkan koordinasi program bantuan menjadi lebih bergantung pada mekanisme administratif perusahaan dengan pemerintah pusat, dibandingkan dengan kebutuhan langsung masyarakat lokal. Ketidakterlibatan Pemda dan warga lokal menimbulkan *miss communication* antara Pemdes, Perusahaan pertambangan, dan warga lokal. Ketika tidak ada transparansi kepada Pemdes, data konkrit tidak dimiliki oleh Pemdes. Sehingga menimbulkan banyak data yang tidak terintegrasi dengan baik. Pemdes sebagai penanggung jawab pertama untuk menampung aspirasi masyarakat tidak mengetahui informasi secara pasti program-program yang diberikan kepada warganya. Pelaksanaan program secara sepihak oleh perusahaan membuat sasaran program belum merata hingga sekarang.

Disisi lain peristiwa yang terjadi di Desa Sumberagung memiliki sisi positif. Di Desa Sumberagung mengalami penurunan dalam sektor program peternakan. Hal tersebut dikarenakan warga yang menjalankan program dengan tidak jujur. Beberapa ternak sering habis, tidak berkembang dalam laporan tahunan karena warga mengambil hasil ternak secara diam-diam dengan berbagai alasan.⁸⁴ Sehingga Pemdes mengaku keputusan perusahaan pertambangan untuk tidak melanjutkan program peternakan sudah tepat. Dengan menggantikan seluruh anggaran kepada kebutuhan

⁸⁴ Sugeng, wawancara (Whatsapp), 12 Mei 2026

infrastruktur saja karena manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga secara merata.

Dengan adanya fenomena disfungsi otoritas yang terjadi di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, menjadi faktor mengapa Dinas Lingkungan Hidup maupun Pemerintah Desa tidak mengetahui dengan jelas informasi tentang CSR maupun PPM oleh perusahaan pertambangan. Ketidaktahuan Pemdes dengan substansi program-program PPM sebagai tanggung jawab sosial membuat perkembangan PPM macet. Pelaksanaan program PPM oleh perusahaan dapat memicu resistensi akibat adanya disfungsi wewenang⁸⁵ di mana pihak pelaksana cenderung mengambil keputusan secara sepihak (*top-down*) tanpa melibatkan partisipasi aktif warga lokal. Contohnya seperti adanya program-program yang macet tanpa diketahui alasannya dan jangka waktu kapan akan diberlakukan kembali. Meskipun regulasi mengenai PPM secara konseptual telah didesain untuk menyejahterakan masyarakat lingkaran tambang sebagaimana mandat Kepmen ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018, kedayagunaannya sering kali melemah pada tataran empiris.

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soekanto (2008), hal ini dipicu oleh kelemahan substansi hukum (*loopholes*), seperti ketiadaan klausul sanksi yang *rigid* bagi pelaksana yang tidak transparan serta indikator capaian keberhasilan program yang terlampau abstrak, sehingga rentan

⁸⁵ Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm 5-8

menjadi komoditas manipulasi administratif.⁸⁶ Menurut Friedman (2008), terdapat tiga faktor utama yang menentukan keberhasilan jalan atau tidaknya suatu sistem hukum di tengah masyarakat. Di antaranya faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, dan faktor budaya hukum. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak merinci secara tegas di dalam batang tubuhnya mengenai persentase minimum dana yang wajib dikeluarkan atau mekanisme transparansi audit publik yang bisa diakses langsung oleh warga. Indikator keberhasilan masih digantungkan pada aturan turunan (peraturan pemerintah). Sehingga tujuan ideal UU kerap terganjal celah ketidakpastian indikator di lapangan.

Selanjutnya faktor yang menghambat keberhasilan saat ini adalah faktor masyarakat. Masyarakat yang termasuk dalam budaya hukum menurut Friedman, menjadi faktor paling utama. Faktor ini akan mendorong berlakunya sebuah hukum. Karena sebaik apa pun norma hukum dan setegas apa pun penegak hukum apabila masyarakat belum memiliki kesadaran maka akan menjadi sia-sia. Masyarakat di Kecamatan Pesanggaran masih memiliki tingkat kemajuan teknologi yang rendah. Hal tersebut dipengaruhi dengan ketersediaan sarana prasarana yang belum menunjang aktivitas teknologi modern. Gedung SMA lebih sedikit dibandingkan gedung SMP begitu pun SD sehingga banyak yang tidak melanjutkan studi.⁸⁷ Hal ini memengaruhi pengalaman dan ilmu

⁸⁶ Soekanto, S. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008. Hlm 17-18

⁸⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, *Kecamatan Pesanggaran Dalam Angka*. hlm 15

pengetahuan untuk menarik informasi. Selain itu masyarakat lebih banyak berumur 50 tahunan⁸⁸ sehingga dapat memengaruhi tingkat pemahaman di zaman modern era Gen Z saat ini. Minimnya pemahaman terhadap teknologi modern dapat menghambat kelancaran untuk mewujudkan sosial ekonomi yang lebih maju.

Faktor budaya perusahaan juga menentukan keberhasilan dari norma hukum. Kepatuhan perusahaan dalam menjalankan perintah sebagai kewajiban dengan kesadaran sosial dan moral dapat menentukan sebuah program akan berjalan dengan baik. Akan lebih baik apabila perusahaan memberikan program-program PPM didasari dengan kepedulian lingkungan hidup, daripada hanya sekedar ingin menggugurkan kewajiban. Dari sini bisa ditentukan apakah perusahaan patuh terhadap hukum dengan kesadaran, atau karena takut mendapatkan sanksi.

Berdasarkan hasil penelitian, program-program yang diberikan Perusahaan tambang kepada warga Kecamatan Pesanggaran cukup memberikan dampak positif. Pelatihan-pelatihan untuk pengembangan UMKM seperti pembinaan pembuatan PIRT dan NIB dapat mendorong kemajuan UMKM warga. Kendati demikian, program tidak berkelanjutan sejak tahun 2023 padahal menurut pengakuan Pemdes, warga sangat menginginkan program tersebut diadakan kembali. Masalah UMKM juga dirasakan oleh warga Desa Pesanggaran yang merasa bisnis dodol dan kerupuk buah naga tidak berproduksi lagi. Padahal mayoritas warga saat ini

⁸⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, *Kecamatan Pesanggaran Dalam Angka*. hlm 11

menjadi petani buah naga. Ketika harga distribusi buah naga murah, warga merasa kurang mendapatkan untung. Dengan adanya pengolahan bahan mentah menjadi sebuah produk dapat membantu menstabilkan harga dan pendapatan warga. Dalam kasus tersebut, warga hanya membutuhkan bantuan untuk pemasaran dan dukungan fasilitas untuk pengolahan.⁸⁹ Sejauh ini program dengan dampak paling dibutuhkan dan bersifat mendesak dirasakan berupa perbaikan infrastruktur, karena begitu banyak jalanan yang rusak sehingga menghambat aktivitas. Apabila program-program lainnya dilaksanakan namun infrastruktur belum memadai, maka indikasi keberhasilan akan sulit tercapai.

Sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya, fenomena tersebut menimbulkan hambatan yuridis dan teknis dalam pelaksanaannya. Menimbulkan perbedaan persepsi antara perusahaan dengan pola pemberdayaan *top-down* Pemegang IUP. Meskipun perbaikan infrastruktur dioptimalkan, namun harus mengorbankan program lainnya untuk efisiensi dana. Karena kewajiban besaran dana program PPM memang tidak terlihat secara langsung oleh masyarakat. Selanjutnya petani KTH yang mengelola kawasan KTH Tambak Agung menghawatirkan dampak lingkungan yang terjadi dari pertambangan bisa memengaruhi wilayah KTH.⁹⁰ Seperti ketakutan akan terjadinya longsor atau banjir yang berpotensi

⁸⁹ Endro Budiwiyo, wawancara, Pesanggaran, 7 Januari 2026

⁹⁰ Anonim, '*Akhirnya Terungkap, Kuasa Hukum KTH Tambak Agung Sebut Konflik Dengan PT BSI Lantaran Hak-Hak Warga Sekitar Kurang Terpenuhi*', *Partner Bhayangkara*, 2025. Diakses 15 mei 2025

<https://www.partnerbhayangkara.id/2025/11/akhirnya-terungkap-kuasa-hukum-kth.html>

menghilangkan mata pencaharian mereka. Karena tanah yang dikelola bukan milik pribadi, pertanggungjawaban formil menjadi tumpang tindih. Hal tersebut dapat menjadi contoh bahwa pola pemberdayaan *top-down* program PPM tidak tepat sasaran, kurang transparan, dan tidak menyentuh akar masalah ekonomi mereka (seperti hilangnya akses ke lahan pertanian/hutan). Akibatnya, secara teknis beberapa program PPM sering kali mangkrak atau tidak berkelanjutan karena tidak ada rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dari warga.

Pemberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2020 faktanya membawa implikasi ganda yang memperumit tata kelola pertambangan emas Tumpang Pitu. Secara yuridis, sentralisasi kewenangan melahirkan hambatan pengawasan akibat rantai birokrasi yang terlampau panjang ke Jakarta, sementara keberadaan Pasal 162 mempersempit ruang gerak advokasi warga. Hambatan yuridis ini berkelindan dengan kendala teknis di lapangan, berupa perbedaan persepsi yang tajam antara pola pemberdayaan *top-down* Pemegang IUP dengan kebutuhan riil masyarakat lokal. Akibat hilangnya pengawasan faktual di tingkat daerah, program PPM rentan terjebak dalam formalitas administratif yang nihil akuntabilitas, sehingga gagal mereduksi potensi konflik sosial di lingkaran tambang. Hal tersebut didukung dengan pernyataan DLH bahwa pelaporan dapat diatasi apabila DLH mendapatkan tembusan dari pusat.

Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Kelompok Tani (Poktan) menjadi faktor pendukung berjalannya program PPM di

Kecamatan Pesanggaran. Kelompok-kelompok yang dibentuk oleh warga membantu warga dalam proses pemenuhan kebutuhan, baik dari perusahaan tambang maupun dari sekelompok donatur. Program yang awalnya tidak ada seperti bantuan bedah rumah dan bantuan warga miskin yang belum merata, dibantu oleh Pokmas untuk diajukan kepada perusahaan. Salah satu Pokmas yang hingga saat ini masih aktif menjalankan program sosial peduli kemiskinan yaitu Kelompok Pemuda Mulyoagung. Dengan berhasil merealisasikan dana bantuan sebesar 15 juta pada tahun 2021 untuk kaum duafa, 21 ekor kambing pada tahun 2023, serta mesin pencacah pakan, yang diberikan oleh perusahaan. Para pihak juga merealisasikan banyak hal di bidang sosial kemanusiaan dengan mengumpulkan dana dari teman-teman donatur asal luar negeri.

”Kami dibentuk atas dasar keinginan sendiri mbak, karena banyak pemuda yang bergabung dan kegiatannya positif, maka warga masyarakat sepenuhnya mendukung.”⁹¹

Pembentukan Kelompok Pemuda tersebut menjadi faktor keberhasilan dalam segi budaya masyarakat. Warga Pesanggaran memiliki jiwa kemanusiaan dan gotong royong yang masih tinggi. Sejalan dengan prinsip teori *community development*,⁹² pengembangan masyarakat tidak berangkat dari sikap netral tanpa keberpihakan, melainkan secara sadar mengambil posisi pada kepentingan kelompok yang dirugikan, dalam hal

⁹¹ Endro Budiwiyo, Ketua Kelompok Pemuda Mulyoagung Tentang Alasan Dibentuknya Kelompok Pemuda Mulyoagung, 10 Mei 2026.

⁹² Susan Kenny, *Developing Communities for the Future : Community Development in Australia / Susan Kenny* (Thomas Nelson Australia, 1994).

ini masyarakat daerah Ring 1. Dengan dibentuknya Kelompok Masyarakat dapat memenuhi prinsip-prinsip dalam teori pengembangan masyarakat.

Gambar 4.6 Dokumen Resmi Pengesahan Kelompok Pemuda Mulyoagung



(Sumber : Dokumentasi Pribadi. Bithari, 10 Mei 2026)

Pemberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2020 menandai pergeseran mendasar kedudukan PPM, dari yang dahulu sekadar diposisikan sebagai instrumen tanggung jawab moral (voluntary CSR) menjadi sebuah kewajiban hukum yang bersifat imperatif (legal obligation). Konsekuensi yuridis dari transformasi ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 145, di mana ketidakefektifan jalannya program pemberdayaan di tingkat tapak dapat

berimplikasi langsung pada penjatuhan sanksi administratif yang mengikat bagi pemegang izin tambang. Melalui klausul sanksi administratif tersebut, mengubah hakikat dari ranah bisnis menjadi doktrin hukum positif yang bersifat memaksa. Pola hubungan ini menegaskan bahwa kegagalan perusahaan dalam merealisasikan program pemberdayaan masyarakat lingkaran tambang bukan lagi sekadar pelanggaran komitmen sosial, melainkan sebuah delik administrasi yang dapat berujung pada pembekuan hingga pencabutan izin usaha.

2. Pelestarian Lingkungan Pertambangan Tumpang Pitu berdasarkan Fiqh al-Bi'ah

Sejak tahun 2022 industri pertambangan menjalankan tanggung jawab sosial dengan cara menerapkan delapan pilar program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pesanggaran, dengan menghabiskan dana anggaran sebesar Rp. 30,9 miliar.⁹³ Delapan pilar program tersebut antara lain : Pendidikan, Kesehatan, Kemerdekaan Ekonomi, Peningkatan Pendekatan Riil/Pekerjaan, Sosial Budaya, Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, Kelembagaan untuk Mendukung PPM, dan Pembangunan Infrastruktur.

Tanggung jawab pemeliharaan terhadap lingkungan oleh industri tambang dilaksanakan dengan mereklamasi wilayah bekas tambang.

⁹³ Merdeka Copper Gold, *'Toward The Next Level Laporan Tahunan 2022 Annual Report PT Merdeka Copper Gold Tbk'*, 2022.

Reklamasi telah dilakukan oleh perusahaan tambang sejak tahun 2022. Hingga tahun 2025, reklamasi lahan telah meluas hingga 84,96 hektare.⁹⁴ Dengan menerapkan reklamasi progresif yakni dengan cara pemulihan segera setelah area tambang selesai digunakan, area tambang bisa memiliki kesempatan pulih lebih cepat tanpa menunggu seluruh operasi tambang diselesaikan. Reklamasi dilakukan dengan menanam tanaman yang berpotensi menghidupkan kembali lahan, yakni 60% tanaman lokal dan 40% tanaman *fast grow*.⁹⁵

Prinsip dasar Fiqh al-Bi'ah adalah mengatur manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Ini sebagai bagian dari Al-Amanah manusia sebagai *khalifah fil-ardh*. Menurut Tafsir Al-Misbah, larangan melampaui batas salah satunya dalam perintah *wa la tufsidu fil ard* (janganlah membuat kerusakan di muka bumi). Potongan ayat ini melarang segala tindakan merugikan yang tidak bermanfaat. Kerusakan yang dimaksud mencakup dua dimensi: kerusakan fisik atau perilaku seperti membunuh dan mencemari lingkungan, serta kerusakan teologis/spiritual seperti kemusyrikan, kekufuran, dan kemaksiatan.

Tujuan Fiqh al-Bi'ah adalah untuk menjaga kemaslahatan penduduk dan lingkungan hidup dengan kewajiban memelihara kelestarian

⁹⁴ Anonim, 'Reklamasi Hingga Konservasi Air Jadi Bukti Komitmen Lingkungan PT BSI Berkelanjutan Nasional', *SiberToday*, 2025. Diakses 15 mei 2025

<https://sibertoday.com/2025/12/12/reklamasi-hingga-konservasi-air-jadi-bukti-komitmen-lingkungan-pt-bsi-berkelanjutan-nasional/>

⁹⁵ PT BSI, 'Reklamasi Progresif Dan Birdwatching, Cara PT BSI Lestarkan Ekosistem', *CNN Indonesia*, 2024. Diakses 18 mei 2025

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241122194929-625-1169718/reklamasi-progresif-dan-birdwatching-cara-pt-bsi-lestarikan-ekosistem>

lingkungan hidup dari segala perilaku manusia. Allah SWT memberikan ketentuan tersebut kepada seluruh umat manusia termasuk negara sebagai ulil amri. Regulasi tentang kewajiban pemulihan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 kepada Pemegang IUP selaras dengan tujuan pemeliharaan lingkungan. Regulasi ini dapat mendesak industri tambang untuk menjalankan tanggung jawabnya kepada lingkungan, tidak hanya sekedar mencari keuntungan tanpa konsekuensi.

Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup memberikan masyarakat untuk berperan serta dalam suatu rencana usaha atau kegiatan sehingga tujuan dalam memelihara lingkungan dengan baik lebih efektif. Untuk memaksimalkan program, perlu keterlibatan masyarakat sekitar. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kepastian hukum lingkungan sering kali terhambat oleh kelemahan formulasi norma dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, demi meminimalkan celah hukum dan memaksimalkan upaya konservasi serta penegakan hukum, masyarakat harus diposisikan sebagai aktor utama yang terlibat secara masif dan maksimal.

Perusahaan pertambangan Tumpang Pitu melibatkan warga untuk menjadi pengawas pertama lingkungan. Jika terjadi permasalahan lingkungan kelompok masyarakat yang diberikan wewenang dapat melaporkan kepada konsultan perusahaan pertambangan. Kemudian, perusahaan memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan dengan memberikan alokasi dana. Namun terdapat masalah lingkungan yang tidak

dapat diselesaikan perusahaan hingga saat ini. Seperti debit air yang masih menjadi masalah krusial, serta pencemaran air di kawasan Pulau Merah. Setiap program PPM yang diberikan seharusnya dapat memperhatikan permasalahan lingkungan, bahkan lebih utama dibandingkan aspek ekonominya.

Dalam surah Ar-Rum ayat 41 dikatakan :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
اِيْرْجَعُوْنَ ﴿٤١﴾

Artinya, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)"

Aktivitas pertambangan menyebabkan wilayah laut mengalami pencemaran air. Meskipun perusahaan mengatakan bahwa aktivitas pertambangan Tumpang Pitu memakai metode ramah lingkungan, namun fakta yang ada air laut ikut tercemar dan mengakibatkan pasokan ikan menjadi menurun.⁹⁶ Penggundulan hutan di lahan tambang membuat peresapan air menjadi berkurang sehingga debit air juga berkurang. Dampak lingkungan yang diakibatkan tambang memberikan efek negatif bagi warga.

⁹⁶ Sindy Rosa Dharmaningrum, 'Dampak Tambang Terhadap Ekologi Lingkungan Tumpang Pitu', *Aksilingkungan.Id*, 2026. Diakses 23 Mei 2026
<https://aksilingkungan.id/dampak-tambang-terhadap-ekologi-lingkungan-tumpang-pitu/>

Dalam Hadist Riwayat Tirmidzi dikatakan :

”Barangsiapa menebang pohon dengan tanpa alasan yang membenarkan, Allah akan mengirimnya ke neraka”⁹⁷ (HR. Tirmidzi)

Hadist diatas memiliki esensi bahwa tanaman atau hutan adalah paru-paru dunia yang dapat menyeimbangkan lingkungan paling tidak dapat menyeimbangkan polusi. Di Kecamatan Pesanggaran khususnya di Desa Sumberagung polusi udara tercemar oleh debu membuat lingkungan sangat terasa gersang. Permasalahan tersebut tidak lain terjadi karena adanya aktivitas pertambangan.

Berdasarkan teori masalah Wahbah Zuhaili, kemaslahatan dibagi menjadi dua, yaitu masalah *juz’iyyah* dan masalah *kulliyyah*. Konsep *masalah kulliyyah* merujuk pada pemenuhan manfaat yang mencakup seluruh lapisan masyarakat atau kelompok terbesar.⁹⁸ Di sisi lain, *masalah juz’iyyah* memiliki cakupan yang lebih spesifik, yakni kemaslahatan yang sekedar berimplikasi pada kebutuhan personal atau kelompok minoritas. Program PPM seperti Pemberdayaan UMKM, Pendidikan, Pertanian, atau Pembinaan yang diberikan oleh perusahaan pertambangan terbukti tidak dirasakan masyarakat secara merata. Hanya kelompok yang mengajukan dan yang lolos dalam seleksi saja yang akhirnya menerima manfaat. Program-program tersebut termasuk dalam *masalah juz’iyyah*. Namun

⁹⁷ *Hadith diriwayatkan al-Tirmidzi.*

⁹⁸ Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. 1042-1043

juga terdapat program yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh yaitu perbaikan jalan dan infrastruktur. Tetapi program ini masih belum diselesaikan secara keseluruhan sehingga masih terdapat jalan yang belum layak.

Program lainnya yang tergolong dalam *masalah kulliyah* yakni rehabilitasi dan reklamasi lahan. Sekaligus program ini menjadi pemenuhan kewajiban perusahaan pertambangan sesuai yang ditentukan pemerintah dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Perusahaan sudah menjalankan program tersebut sejak tahun 2022 dengan melakukan revegetasi. Namun tetap saja dampak lingkungan masih tetap belum teratasi, dan nilai kemaslahatan belum sepenuhnya dapat dirasakan. Selain revegetasi terdapat kegiatan reklamasi lainnya seperti penataan lahan, stabilisasi erosi, maupun pengelolaan air.⁹⁹ Salah satu video *instagram* memperlihatkan area Tambang Tumpang Pitu menyebabkan tanah longsor yang jatuh ke pantai Pulau Merah.¹⁰⁰

Dari pernyataan di atas dapat menjadi bukti bahwa kemaslahatan yang diterima oleh warga tidak sebanding dengan dampak kerusakan lingkungan yang dirasakan. Karena proses pertambangan, akibat dari kerusakan lingkungan bisa dirasakan oleh generasi-generasi yang akan datang bahkan ketika tambang sudah tidak beroperasi. Apabila program

⁹⁹ Bima, 'Metode Reklamasi Tambang Untuk Pemulihan Lahan Bekas Tambang Sesuai Regulasi ESDM', *Rumahsabut.Com*, 2026.

¹⁰⁰ Postingan video lahan longsor; *Instagram (@inijawatimur)*.
https://www.instagram.com/reel/DR_LnFREmSQ/?igsh=MWNkNnpqamE5NW02bw==

reklamasi tidak dijalankan dengan tepat, akan dapat menimbulkan kesengsaraan berkepanjangan.

Reklamasi Tambang Tumpang Pitu dilakukan dengan penanaman kembali pohon-pohon di lahan bekas tambang yang sudah selesai digunakan untuk aktivitas pertambangan. Reklamasi progresif dilakukan sejak tahun 2022. Selain itu perusahaan juga melepaskan jenis-jenis burung di hutan untuk melestarikan habitat. Namun jika dilihat dari satelit *google maps* pada Gambar 4.1, wilayah tambang justru masih terlihat gersang dengan lubang-lubang pertambangan. Penghijauan belum efektif dalam memulihkan lingkungan, program dengan dampak berkelanjutan belum tercapai. Justru program terhadap pencemaran air laut belum diketahui sehingga nelayan takut akan kehilangan mata pencahariannya. Begitu pula dengan petani, wilayah KTH yang berdekatan dengan lokasi tambang belum mendapatkan solusi secara jelas apabila di masa depan wilayah pertaniannya terdampak lingkungan tambang.

Selanjutnya dijelaskan dalam teori kemaslahatan Wahbah Zuhaili, terdapat klasifikasi maslahat berdasarkan pemenuhan realitasnya terbagi menjadi tiga macam karakteristik. Karakteristik yang pertama dinamakan *masalah qat'i*, yaitu kemaslahatan objektif yang lahir dari fondasi dalil *syar'i* yang bersifat pasti dan tidak membuka ruang keraguan. Jenis *masalah qat'i* ini juga lahir dari konklusi komprehensif atas hukum Islam, contohnya adalah pemenuhan lima kebutuhan pokok (*al-daruriyyat al-khams*). Karakteristik kedua dinamakan maslahat *zanni*, yang bermakna

kemaslahatan dengan tingkat kebenaran prediktif karena digali dari dalil-dalil *syar'i* yang elastis atau melalui hipotesis rasional. Sementara itu, kelompok ketiga adalah maslahat *wahmi*, sebuah ilusi kemaslahatan yang kenyataannya menyimpan risiko kerusakan yang sangat tinggi, sehingga secara substansial tidak dapat diakui sebagai kemaslahatan.¹⁰¹

Maslahah wahmi dapat mendukung fakta-fakta tingkat kemaslahatan yang diberikan oleh perusahaan. Contohnya nelayan dan petani yang terdampak kerusakan sehingga mata pencahariannya dipertaruhkan, tidak mendapatkan perhatian khusus dari program PPM. Sehingga dapat dibuktikan tingkat kemaslahatan dari program PPM yang ada tidak sebanding dengan tingkat risiko lingkungan hidup berkelanjutan yang akan dihadapi masyarakat secara luas. Pengerukan area tambang sudah cukup luas jika dilihat dari satelit *google maps* Gambar 4.1, aktivitas ini disarankan untuk tidak dilakukan secara berlebihan agar penutupan lahan pasca tambang tidak kekurangan material pendukung yang akan menyebabkan kegagalan reklamasi penutupan lahan pasca tambang.¹⁰²

Model ideal PPM berbasis Fiqh al-Bi'ah adalah sebuah pendekatan transformatif yang mengintegrasikan aspek kesejahteraan ekonomi (kemaslahatan material) dengan kelestarian ekologis-spiritual (kemaslahatan ukhrawi). Di dalam industri ekstraktif (seperti pertambangan), PPM sering kali terjebak dalam batas formalitas *Corporate*

¹⁰¹ Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. 1045

¹⁰² Himaba.fkt, 'Kendala-Kendala Reklamasi Lahan Bekas Tambang', *Himaba.Fkt.Ugm.Id*, 2021.

Social Responsibility (CSR) yang bersifat transaksional seperti pembagian bansos, pembangunan infrastruktur fisik, atau bantuan modal yang justru memicu konsumerisme. Model ideal ini menawarkan reorientasi: menjadikan kelestarian alam sebagai bagian dari ibadah dan manifestasi fungsi manusia sebagai *khalifah fil ardh* (wakil Allah di bumi).

Rekonstruksi paradigma Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di kawasan industri ekstraktif mutlak diperlukan guna menggeser orientasi korporasi yang selama ini terjebak pada pendekatan materialistik-kapitalistik dan transaksional. Model ideal PPM masa depan harus dijangkar pada konseptualisasi Fiqh al-Bi'ah, sebuah pendekatan transformatif yang mengintegrasikan jaminan kesejahteraan ekonomi dengan tanggung jawab spiritual kedisiplinan ekologis. Dalam kerangka teo-ekologis ini, pelestarian lingkungan tidak lagi dipandang sekadar sebagai kepatuhan formal terhadap regulasi negara seperti UU PPLH, melainkan diinternalisasi sebagai manifestasi konkret dari fungsi teologis manusia sebagai *khalifah fil ardh* yang memikul mandat profetik untuk merawat bumi. Melalui penanaman etika lingkungan syariah, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif penerima bantuan sosial, melainkan ditransformasikan menjadi aktor pengawas independen yang memiliki imunitas moral tinggi dalam menjaga stabilitas alam (*mizan*) dan mencegah segala bentuk kerusakan (*fasad*).

Lebih lanjut, implementasi model ini menuntut perombakan radikal pada struktur program taktis di lapangan dengan mengutamakan aspek kemaslahatan kolektif yang lintas generasi (*maslahah kulliyyah*). Doktrin

keagamaan yang disebarkan melalui lembaga-lembaga lokal harus mampu mengubah cara pandang antroposentrisme yang eksploitatif menjadi kesadaran ekosentrisme islami, di mana setiap tindakan perusakan alam diidentifikasi secara tegas sebagai sebuah dosa ekologis (*jarimah bi'iyah*). Alokasi dana PPM wajib dikonversi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi hijau yang mandiri, seperti pengembangan kawasan pertanian ekologis berbasis *eco-preneurship*, program penanaman kembali lahan pasca tambang yang terukur, hingga pembentukan dana abadi lingkungan melalui sistem wakaf produktif. Melalui sinergi integratif antara kepastian hukum, pengawasan berbasis komunitas, dan penguatan spiritualitas ini, proses pasca tambang tidak akan meninggalkan residu kesengsaraan fisik berupa lubang-lubang kehancuran ekologis (*masalah wahmiyyah*), melainkan mampu mewariskan ekosistem yang mandiri, lestari, dan memberikan kemanfaatan hakiki bagi kemakmuran masyarakat luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program PPM sudah dilaksanakan sejak tahun 2022 oleh Pemegang IUP Tambang Tumpang Pitu. Namun, program PPM masih belum tepat sasaran dan banyak program yang tidak berkelanjutan. Pasal 39 huruf (m) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara belum efektif sebagai instrumen hukum dalam mengendalikan dampak negatif aktivitas pertambangan menurut teori Efektivitas Hukum Lawrence Friedman. Perlu perhatian lebih lanjut mulai dari penambahan substansi hukum supaya lebih jelas dan tepat sasaran, penegakan struktur hukum yang lebih maksimal, serta budaya hukum yang lebih baik.
2. Konsep Fiqh al-Bi'ah belum diterapkan sebagai upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai dengan teori kemaslahatan Wahbah Zuhaili. Penerapan program lingkungan harus memiliki kemaslahatan terhadap ekosistem termasuk dampaknya kepada warga. Program lingkungan yang diberikan masih terindikasi sebagai masalahat *wahmi*, sebuah ilusi kemaslahatan yang kenyataannya menyimpan risiko kerusakan yang sangat tinggi, sehingga secara substansial tidak dapat diakui sebagai kemaslahatan.

B. Saran

1. Pemegang IUP memberikan program-program yang dampaknya berkelanjutan. Memasifkan program pengembangan infrastruktur memang baik, tetapi perlu diperhatikan pula program-program lain yang sudah macet. Memberikan kepastian kepada masyarakat yang mata pencahariannya terancam seperti nelayan dan petani. Serta penegak hukum yang harus lebih tepat dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. DLH dapat memasifkan lagi Tupoksi nya.
2. Pemegang IUP lebih memperhatikan program-programnya dengan kebutuhan lingkungan yang ada. Tidak sekedar penanaman kembali pohon-pohon tetapi juga reklamasi dalam hal stabilisasi erosi serta pengelolaan air mengingat area pertambangan berdekatan dengan ekosistem pantai. Menambah program dalam menjaga kualitas air di Kecamatan Pesanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal

- Goni, Christine J.J.G., Roy V Karamoy, and Altje Agustin Musa, 'Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Usaha Tambang 1-3', 10.2 (2025), pp. 553–64
- Istiani, Mariatul, and Muhammad Roy Purwanto, 'FIQH BI ' AH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN', 1 (2022), p. 24
- Juwita, Dwi Runjani, 'FIQH LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF ISLAM', *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 5 (2017), pp. 27–42
- Mawardi Heru Prasetyo, Dewi Wahyuni K. Baderan, and Marini Susanti Hamidu, 'Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral Dari Kegiatan Pertambangan', *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman*, 2.2 (2025), pp. 01–11, doi:10.62951/hidroponik.v2i2.328
- Nafi'ah, Aufa Nadia Tirta Nur, 'PROBLEMATIKA PERIZINAN TAMBANG EMAS TUMPANG PITU BERDASARKAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2015 KABUPATEN BANYUWANGI PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN DAN HUKUM AGRARIA SKRIPSI', *Diglib.Uinkhas.Ac.Id*, 2022
- Nafi'ah, Aura Nadia Tirta Nur, 'Problematika Perizinan Tambang Emas Tumpang Pitu Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Lingkungan Dan Hukum Agraria', 2022
- Rahayu, Sari, and Yetniwati, 'Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara Melalui Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat', *ZAAKEN Journal of Civil and Business Law*, 2.1 (2021), pp. 221–30
- Setiadi, Elly M., and Et Al., *Ilmu Sosial Dan Budaya Islam* (KENCANA PRENADA MEDIA GROUP)
- Sumardjo, A Firmansyah, and L Dharmawan, 'Peran Energi Sosial Kreatif Dalam Penguatan Kapasitas Adaptasi Ekologi Melalui Pemberdayaan Masyarakat The Role of Creative Social Energy in Strengthening Ecological Adaptation Capacity Through Community Empowerment', 16.02 (2020)
- Sundoyo, and Muhammad Ridwan, 'Kajian Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tambang Batubara Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pada PT Baramulti Suksessarana Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur', *Jurnal Geologi Pertambangan*, 27.1

(2021), pp. 1–13

Triwibowo, Didik, 'Pengembangan Madu Kelulut Paringin , Kab . Balangan : Integrasi Program Pascatambang Batubara Dan Pemberdayaan Masyarakat', 5.1 (2021), pp. 91–101

Sumber Buku

Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Ufuk Press, 2006)

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Oksidelfa Yanto (UNPAM PRESS, 2018)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, *Kecamatan Pesanggaran Dalam Angka*, ed. by Achmad Wildan Pahlevi, 1st edn (BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025)

Friedman, Lawrence M., *The Legal System A Social Science Perspective*

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, 2011. Perancangan Peraturan Daerah.

Kenny, Susan, *Developing Communities for the Future : Community Development in Australia / Susan Kenny* (Thomas Nelson Australia, 1994)

Merdeka Copper Gold, 'Toward The Next Level Laporan Tahunan 2022 Annual Report PT Merdeka Copper Gold Tbk', 2022

Solikin, Nur, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*, ed. by Tim Qiara Media, 1st edn (CV. Penerbit Qiara Media, 2019)

Susanto, Anton. *Penelitian Hukum Transformatif- Partisipatoris*. Malang: Setara Press. 2015

Zuhaili, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Da>r al-Fikr, 1998, 1998)

Sumber Artikel

Anonim, 'Akhirnya Terungkap, Kuasa Hukum KTH Tambak Agung Sebut Konflik Dengan PT BSI Lantaran Hak-Hak Warga Sekitar Kurang Terpenuhi ', *Partner Bhayangkara*, 2025. diakses 15 mei 2026

Anonim, 'Festival Sedekah Oksigen, Banyuwangi Tanam 24 Juta Pohon',

- BeritaBwi*, 2017. diakses 15 mei 2026
- Anonim, 'Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi, Tambang Emas & Daya Tarik Wisata', *Javanesiatours*, 2025. diakses 15 mei 2026
- Anonim, 'Peduli Penyelamatan Lingkungan, PT BSI Rehabilitasi Lahan Kritis Di Banyuwangi', *Pawarta Jawa Timur*, 2025. diakses 15 mei 2026
- Anonim, 'Perhutani KPH Banyuwangi Selatan Dukung Penyempurnaan RI PPM 2026–2040 Melalui FGD', *Perhutani*, 2026. diakses 15 mei 2026
- Anonim, 'Peternak Di Pesanggaran Banyuwangi Binaan PT BSI Ketiban Berkah', *Kabarjawatimur.Com* (2024). diakses 15 mei 2026
- Anonim, 'PT BSI Dan Bupati Banyuwangi Resmikan Rumah Pintar', *Bumisukseindo..Com*, 2025. diakses 15 mei 2026
- Anonim, 'Reklamasi Hingga Konservasi Air Jadi Bukti Komitmen Lingkungan PT BSI Berkelanjutan Nasional', *SiberToday*, 2025. diakses 18 mei 2026
- Anonim, 'Sedekah Oksigen, Pemkab Banyuwangi Dan Perhutani Bagikan Ribuan Bibit Pohon Gratis Ke Warga', *BeritaBwi*, 2026. diakses 15 mei 2026
- Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten, 'Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup', *Jdih.Banyuwangikab.Go.Id*, 1965 (2024). 15 mei 2026
- Bima, 'Metode Reklamasi Tambang Untuk Pemulihan Lahan Bekas Tambang Sesuai Regulasi ESDM', *Rumahsabut.Com*, 2026. diakses 15 mei 2026
- BSI, PT, 'Reklamasi Progresif Dan Birdwatching, Cara PT BSI Lestarkan Ekosistem', *CNN Indonesia*, 2024. diakses 15 mei 2026
- Dharmaningrum, Sindy Rosa, 'Dampak Tambang Terhadap Ekologi Lingkungan Tumpang Pitu', *Aksilingkungan.Id*, 2026. diakses 15 mei 2026
- Dinas, Kerja, and Lingkungan Hidup, 'Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup', *JDIH BPK RI*, 2024. diakses 15 mei 2026
- Diva Luviana Putri, Inten Esti Pratiwi, '28 Tahun Tsunami Banyuwangi, 215 Jiwa Meninggal Dunia', *Kompas.Com*, 2022. diakses 15 mei 2026
- Gesah, Admin, 'PT BSI Bangun Jalan Lampon, Warga Pesanggaran Kini Lebih Optimis', *Gesah.Co.Id*, 2026. diakses 15 mei 2026
- Hasby, Moh., 'PT BSI Dampingi Masyarakat Kembangkan Pelaku UMKM Olahan Produk Buah Naga', *Lantaran.Tv* (2025). diakses 18 mei 2026
- Himaba.fkt, 'Kendala-Kendala Reklamasi Lahan Bekas Tambang', *Himaba.Fkt.Ugm.Id*, 2021. diakses 15 mei 2026

- KEMEN-ESDM, 'Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara', *Berita Negara Republik Indonesia*, 1878, 2016. diakses 15 mei 2026
- M., Anton Chanif, 'Merdeka Copper Gold Telah Keruk Lebih Dari 1 Juta Ons Emas Dari Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi', *Kabar24.Id*, 2025. diakses 15 mei 2026
- Martadi, Rosdi Bahtiar, 'Betulkah Curah Hujan Sebagai Penyebab Banjir Lumpur Di Pulau Merah?', *Jatam*, 2016. diakses 15 mei 2026
- Mining, institute indonesian, 'KUPAS UU NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 4 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBAR', *Indonesianmininginstitute.Com*, 2020. diakses 18 mei 2026
- Pemerintah Pusat, 'Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara', *Pemerintah Pusat*, 2.4 (2020), p. 255. diakses 15 mei 2026. diakses 15 mei 2026
- Pendik, 'Kelompok Tani Hutan Di Pesanggaran, Mendapat SK Dari Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan', *Banyuwangihits.Id*, 2021. diakses 15 mei 2026
- PP Nomor 22 Tahun 2021, 'PP RI No. 22 Tahun 2021 Tentang ENYELENGGARAAN PERLI N DU NGAN DAN PENGELO I-AAN LINGKUNGAN HIDUP', *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1.078487A (2021), pp. 1–483. diakses 15 mei 2026
- 'SK MENLHK Terhadap 6 KTH Wilayah Gunung Salakan Pesanggaran Banyuwangi', *Tinta Hukum*, 2023. diakses 15 mei 2026
- Sodiqin, Ali, 'Buah Naga Di Desa Ringinagung Bisa Jadi Tujuan Agrowisata', *Radar Genteng*, 2018. diakses 15 mei 2026
- Styawan, Wahyu Eka, 'Kesaksian Warga Terdampak Tambang Tumpang Pitu: Tambang Bawa Sengsara', *Mongabay*, 2024. diakses 15 mei 2026
- Sumpeno, Wahjudin, *Panduan Perencanaan Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (READ Indonesia, 2019). diakses 15 mei 2026

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi narasumber



Lampiran 1. Wawancara dengan bapak Marsudi Sekretaris Desa Pesanggaran (Balai desa Pesanggaran, 7 Januari 2026)



Lampiran 2. Wawancara dengan bapak Endro (desa Pesanggaran, 7 Januari 2026)



Lampiran 3. Wawancara dengan Pak Agus, Kepala Dusun Ringinagung (Balai Desa Pesanggaran, 7 Januari 2026)



Lampiran 4. Wawancara dengan Pak Aput, Sekretaris Desa Sumbermulyo (Balai Desa Sumbermulyo, 10 April 2026)

Dokumentasi Program PPM



Lampiran 5. Dokumentasi pelaksanaan program PPM Perbaikan Jalan di dusun Ringinagung (Kepala Dusun Ringinagung, 2025)



Lampiran 6. Tempat mengelola Program Peternakan di Pesanggaran (Pesanggaran, 10 maret 2026)



Lampiran 7. Musyawarah Kelompok Tani Hutan (KTH) atas permasalahan wilayah KTH Tambak Agung



Lampiran 7. Dokumen Keputusan Menteri Hukum dan HAM Tentang Pengesahan dan Pendirian Forum Pemuda Mulyo Agung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI

Nama	Bithari Novi Agustin
NIM	22020210044
Tempat dan Tanggal Lahir	Banyuwangi, 01 November 2003
Alamat	Dusun Mangunrejo, RT 03 RW 01, Blambangan, Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
No. Telp	085335620179
Email	noviagustin987@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1.	Tahun 2009-2010	TK Nurul Islam Sukopuro
2.	Tahun 2010-2016	MI Al-Hikmah 1 Sukopuro
3.	Tahun 2016-2019	MTSN 3 Banyuwangi
4.	Tahun 2019-2022	MAN 3 Banyuwangi
5.	Tahun 2022-2026	S1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

RIWAYAT PRESTASI

1.	Tahun 2020	Juara 2 Lomba Menulis Esai Kabupaten Banyuwangi
2.	Tahun 2024	Gold Medals Indonesia International Invention Expo (IIIEX) 2024
3.	Tahun 2025	Silver Medals Bali International Science Fair (BISF) 2025